

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PRAKTIK WANPRESTASI OLEH KONSUMEN TERHADAP
PENGEMUDI GOJEK DI PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH)**

**Oleh:
LIE KWANYU
NIM. 1717301118**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PRAKTIK WANPRESTASI OLEH KONSUMEN TERHADAP
PENGEMUDI GOJEK DI PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH)**

Oleh:

**LIE KWANYU
NIM. 1717301118**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Lie Kwanyu

NIM : 1717301118

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK WANPRESTASI OLEH KONSUMEN TERHADAP PENGEMUDI GOJEK DI PURWOKERTO” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan saya, dalam karya ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 17 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Lie Kwanyu

NIM. 1717301118



PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK WANPRESTASI OLEH KONSUMEN TERHADAP PENGEMUDI GOJEK DI PURWOKERTO

Yang disusun oleh Lie Kwanyu (NIM. 1717301118) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syaria'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diajukan pada tanggal 4 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Arianti, S.H., M. Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Ketua Sidang/ Penguji II

Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M. Sy.
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III

Sarmo Hidayat, S.H.I., M.H.I
NIDN. 2006198802

Purwokerto, 9-2-2022



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdra. Lie Kwanyu
Lampiran : 4 Ekslembar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Lie Kwanyu
NIM : 1717301118
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG PRAKTIK WANPRESTASI OLEH
KONSUMEN TERHADAP PENGEMUDI GOJEK DI
PURWOKERTO

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing. 19 Januari 2022



Sarmo Hidayat, SHL., MHI
NIDN. 2006198802

PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK WANPRESTASI OLEH KONSUMEN TERHADAP PENGEMUDI GOJEK DI PURWOKERTO

ABSTRAK
Lie Kwanyu
NIM. 1717301118

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Perusahaan yang menyediakan layanan jasa yang memanfaatkan kemajuan teknologi ialah PT GO-JEK *GO-FOOD* adalah salah satu fitur dalam aplikasi GO-JEK. Alat pembayaran yang dilakukan pun menjadi dipermudah dengan beberapa fitur yang ditawarkan dalam aplikasi, dari tunai hingga nontunai. Dalam Islam akad yang digunakan dalam transaksi *GO-FOOD* dengan metode pembayaran tunai adalah akad *Ijārah*, karena konsumen meminta jasa dari pengemudi GO-JEK dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan, yaitu kebutuhan pangan. Dimana pengemudi GO-JEK sebagai *mu'ajir* yang menyewakan jasanya kepada konsumen sebagai penyewa atau yang dinamakan *musta'jir*. Sedangkan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan dengan *ujrah*. Namun, permasalahan yang timbul adalah pihak konsumen yang melakukan wanprestasi terhadap pengemudi Gojek dengan tidak melakukan hak dan kewajibannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif empiris dan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan tiga komponen yaitu yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil wawancara dengan narasumber yaitu pengemudi GO-JEK menjelaskan bahwa kerugian yang mereka alami terjadi ketika konsumen secara sepihak membatalkan pesanan atau tidak ada konfirmasi lanjutan setelah pemesanan dilakukan. Pengemudi merasa dirugikan dari segi waktu, tenaga, dan uang karena pengembalian yang diberikan oleh GO-JEK hanya sebatas jumlah harga yang dipesan oleh konsumen

Hasil penelitian skripsi ini menghasilkan bahwa pengemudi Gojek dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi yang dialaminya ditempuh melalui jalur *ṣulḥ* atau perdamaian. Karena pihak Gojek sendiri yang tidak mengambil langkah litigasi dalam penyelesaiannya. Karena dalam islam menjunjung tinggi nilai tolong-menolong.

Kata Kunci: Wanprestasi, *Ijārah*, Gojek, *Go Food*, *ṣulḥ*

Moto

”Berbeda sedikit lebih baik dari pada sedikit lebih baik”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Syin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

الذين	Ditulis	<i>Al-lazīna</i>
سلمتم	Ditulis	<i>Sallamtum</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

أجارة	Ditulis	<i>Ijārah</i>
-------	---------	---------------

أجرة	Ditulis	<i>Ujrah</i>
------	---------	--------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

D. Vokal Pendek

Vokal pendek bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

ـَـ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ـِـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُـ	<i>Damah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

1 .	<i>Fathah+ alif</i>	Ditulis	\bar{A}
	جناح	Ditulis	<i>Junāha</i>
2 .	Kasrah + ya' mati	Ditulis	\bar{I}

	بصير	Ditulis	<i>Başīr</i>
3 .	<i>Dhammah</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	بالمعروف	Ditulis	<i>Bilma'rūfi</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

البقرة	Ditulis	<i>Al-Baqarah</i>
القرآن	Ditulis	<i>Al-Qurān</i>

- G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رحمة للعالمين	Ditulis	<i>Rahmatan lil'ālamīn</i>
---------------	---------	--------------------------------

Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji bagi tas kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita dan semoga selalu menjadi pengikutnya yang istiqomah dijalanya agar mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir nanti, aamiin.

Skripsi yang berjudul " PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK WANPRESTASI OLEH KONSUMEN TERHADAP PENGEMUDI GOJEK DI PURWOKERTO" ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adanya skripsi ini merupakan ketertarikan penulis terhadap fenomena wanprestasi yang dialami oleh pengemudi Gojek yang sering terjadi. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana penyelesaiannya dan meminimalisir kerugian yang dialami pengemudi Gojek.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, motivasi, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

2. Dr. Achmad Siddiq, M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Bani Syarif Maula, M.AG., L. L. M., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Pak Sarmo Hidayat, S.H.I., M.H.I., selaku Dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
7. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu kepada saya;
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam urusan administrasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kedua orang tua tersayang, Bapak Saryo dan Ibu Katirah yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, materi serta ridho dalam setiap langkah, semoga selalu diberika kesehatan dan kecukupan baik jasmani maupun rohani oleh Allah SWT.

10. Kepada pengemudi Gojek yang telah membantu dan bekerjasama dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah C angkatan tahun 2017 UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri yang selalu memberi semangat dan pelajaran berharga selama empat tahun.
12. Sahabat- sahabat Kos Putra Galih yang selalu bersama memberikan cerita keluh kesah, tempat menghibur diri dari kepahitan duniawi.
13. Serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesainya skripsi ini. Terimakasih untuk kalian semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelapangan rizki, aamiin.

Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga amal baik dan keikhlasan yang telah kalian berikan akan tercatat sebagai amal yang selalu diberkahi oleh Allah SWT. Penulis menyadari ada beberapa kekurangan pada skripsi ini, semoga dengan berkembangnya keilmuan dapat menjadi pedoman bagi penulis0penulis selanjutnya agar tercipta keilmuan yang luar biasa. Aamiin.

Purwokerto, 19 Januari 2021

Lie Kwanyu
NIM. 1717301118


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	Iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	Iv
ABSTRAK	V
MOTTO	Vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	Vii
KATA PENGANTAR	Xi
DAFTAR ISI	Xiv
DAFTAR TABEL	Xviii
DAFTAR GAMBAR.....	Xix
DAFTAR SINGKATAN	Xx
DAFTAR LAMPIRAN	Xxi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12

	1. Tujuan Penelitian.....	12
	2. Manfaat Penelitian.....	12
E.	Kajian Pustaka.....	12
F.	Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II:	LANDASAN TEORI TENTANG AKAD <i>IJĀRAH</i>, WANPRESTASI DAN OJEK ONLINE	21
A.	Akad <i>Ijārah</i>	21
	1. Arti <i>Ijārah</i>	21
	2. Dasar Hukum Akad <i>Ijārah</i>	24
	3. Syarat dan Rukun <i>Ijārah</i>	27
	4. Macam-macam akad <i>ijārah</i>	31
	5. Ketentuan Objek <i>Ijārah</i>	33
	6. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	34
B.	Wanprestasi.....	35
	1. Pengertian Wanprestasi.....	35
	2. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak.....	39
	3. Penyebab Wanprestasi dalam Ketentuan Fikih Muamalat.....	43
	4. Akibat Wanprestasi yang timbul dalam Hukum Islam	45
	5. Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad <i>Ijārah</i>	46
C.	Ojek Online.....	49
BAB III:	METODE PENELITIAN.....	52
A.	Jenis Penelitian.....	52

B.	Pendekatan Penelitian.....	52
C.	Subjek Penelitian.....	53
D.	Objek Penelitian.....	53
E.	Lokasi Penelitian.....	53
F.	Sumber Data.....	54
G.	Metode Pengumpulan Data.....	57
H.	Metode Analisis Data.....	60
BAB IV:	PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK WANPRESTASI OLEH KONSUMEN TERHADAP PENGEMUDI GOJEK DI PURWOKERTO	
A.	Gambaran Umum Perusahaan.....	64
	1. Sejarah Singkat Perusahaan Gojek.....	64
	2. Produk Layanan Gojek.....	67
	3. Cara Pemesanan <i>Go Food</i>	72
B.	Analisis Praktik Wanprestasi yang Terjadi pada pengemudi Gojek.....	77
	1. Praktik Terjadinya Wanprestasi.....	77
	2. Akibat Yang Terjadi Karena Wanprestasi.....	81
C	Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Penyelesaian Wanprestasi terhadap	83

Pengemudi Gojek	
1. Penyelesaian Wanprestasi oleh Gojek.....	84
2. Penyelesaian Wanprestasi oleh Pihak Pengemudi Gojek.....	89
BAB V: PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel I	Kajian Putaka, 21;
Tabel II	Daftar Narasumber dan Kerugian, 91;



Daftar Gambar

- Gambar 1 Halaman utama aplikasi Gojek pilih menu *Gofood*, 74;
- Gambar 2 Halaman menu pilihan *Gofood*, 74;
- Gambar 3 Hasil pencarian makanan yang dicari, 75;
- Gambar 4 Mengatur jumlah pesanan yang dipesan, 75;
- Gambar 5 Pengecekan alamat dan metode pembayaran yang dipilih, 76;
- Gambar 6 Resto sedang menyiapkan makanan, 77;
- Gambar 7 Pesanan sudah mendapatkan pengemudi Gojek, 77;
- Gambar 8 Driver sedang menunggu pesanan di resto, 78
- Gambar 9 Procedure Pelayanan Order Sebelum Pelaporan
- Gambar 10 Proses Klaim Orderan Palsu sesi 1
- Gambar 11 Proses Klaim Orderan Palsu sesi 2
- Gambar 12 Proses Klaim Orderan Palsu sesi 3
- Gambar 13 Proses Klaim Orderan Palsu sesi 4
- Gambar 14 Proses Klaim Orderan Palsu sesi 5
- Gambar 15 Proses Klaim Orderan Palsu sesi 6
- Gambar 16 Proses Klaim Orderan Palsu sesi 7
- Gambar 17 Wawancara kepada Bapak Jahrul Anam
- Gambar 18 Wawancara kepada Bapak Arif
- Gambar 19 Wawancara kepada Bapak Paro
- Gambar 20 Wawancara kepada Bapak Amin Raihan
- Gambar 21 Wawancara kepada Bapak Ibni Amarullah
- Gambar 22 Wawancara kepada Bapak Ibu Ana
- Gambar 23 Wawancara kepada Bapak Ahmad Fauzan
- Gambar 24 Wawancara kepada Bapak Budiono
- Gambar 17 Wawancara kepada Bapak Joko Prasetyo
- Gambar 17 Wawancara kepada Bapak Bedi Wijayanto

Daftar Singkatan

KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
SOP	: <i>Standar Operasional Procedure</i>
UU	: Undang-Undang
Dkk	: Dan Kawan-kawan
Q.S	: Al-Qur'an Surat
SWT	: <i>Subhānahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Shalallahu alaihi wassalam</i>
S.H.	: Sarjan Hukum
DSN	: Dewan Syariah Nasional



Daftar Lampiran

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Ujian Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Ujian BTA-PPI
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu akad dalam Islam yaitu *Ijārah*, dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah. Secara etimologi, *ijarah* berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan". Sedangkan *Ijārah* secara terminologi yaitu pengambilan manfaat sesuatu benda dengan jalan penggantian.¹

Dasar hukum *Ijārah* terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertawakalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Dalam ayat tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan "apabila kamu memberikan pembayaran yang patut". Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. *Mua'jir* adalah pemilik manfaat yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* "penyewa" adalah pihak lain yang mengeluarkan hadiah.

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 52.

Ajr atau *ujrah* adalah istilah untuk kompensasi yang diberikan sebagai penggantian manfaat.² Dua sisi dari suatu hal yang saling berkaitan adalah hak dan kewajiban. Dalam perjanjian jual beli misalnya, pembeli berhak mendapatkan barang yang dibelinya sekaligus berkewajiban membayar harganya. Demikian pula, penjual berhak menerima harga jual produk, tetapi dia juga wajib menyerahkannya.³

Ekspansi dan kemajuan ekonomi telah mendorong kegiatan yang sangat maju dalam dunia industri dan perdagangan, baik dalam skala internasional maupun nasional. Hal ini dibantu oleh masuknya beragam komoditas dan jasa yang memperkuat pasar perdagangan untuk memenuhi tuntutan hidup manusia yang terus meningkat. Lebih jauh lagi, perdagangan bebas, yang secara virtual diberlakukan secara universal, menghidupkan aktivitas komersial barang dan jasa suatu negara, menghasilkan lebih banyak jenis barang yang tersedia; Indonesia tidak berbeda. Keadaan ini semakin terbantu dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang merupakan salah satu cara untuk memperluas transaksi bisnis dan semakin berkembang sebagai pasar virtual untuk jual beli online.⁴ Pekerjaan sehari-hari masyarakat menjadi lebih mudah dengan pesatnya perkembangan teknologi, khususnya internet. Dari kesederhanaan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan sandang hingga sarana transportasi.

² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 56.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 277

⁴ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 42.

Berbagai vendor barang dan jasa kini memberikan kemudahan bagi pelanggannya untuk bertransaksi, terutama menggunakan aplikasi telepon pintar (*smartphone*). Konsumen tidak perlu lagi pergi ke kios atau toko untuk memenuhi kebutuhannya; transaksi dapat diselesaikan hanya dengan satu ketukan di layar *smartphone*.

Perusahaan yang menyediakan layanan jasa yang memanfaatkan kemajuan teknologi adalah PT GO-JEK Indonesia, dengan terobosannya menggunakan aplikasi GO-JEK yang mampu memudahkan aktivitas masyarakat hanya dengan mengakses dari ponsel pintar (*smartphone*). Dari sekian banyaknya jasa yang ditawarkan GO-JEK ada satu jasa yang menurut penulis patut mendapatkan perhatian, yakni jasa pesan makanan yang diberi nama *GO-FOOD*. *GO-FOOD* adalah salah satu fitur dalam aplikasi GO-JEK. Alat pembayaran yang dilakukan pun menjadi dipermudah dengan beberapa fitur yang ditawarkan dalam aplikasi, dari tunai hingga nontunai, seperti menggunakan kartu debit, kartu kredit dan sistem pembayaran nontunai lainnya. Tidak jarang dari beberapa fitur pilihan pembayaran yang ditawarkan, para pengemudi GO-JEK sering mendapatkan kerugian, seperti dengan melakukan pembayaran tunai yang harus menggunakan uang dari pengemudi GO-JEK terlebih dahulu. Kerugian ini terjadi ketika dari konsumen tiba-tiba membatalkan pembelian yang sudah dijanjikan diawal, dan pesanan sudah dibeli oleh pengemudi GO-JEK. Hal ini tentu membuat pengemudi ojek online merasa dirugikan dari pembatalan yang dilakukan secara sepihak oleh konsumen.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di daerah Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Alasan penulis memilih Purwokerto sebagai tempat penelitian karena wilayah Purwokerto merupakan kota yang besar di daerah Kabupaten Banyumas dan banyak pengemudi Gojek yang menggantungkan hidupnya di Purwokerto. Potensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebihpun bisa didapatkan di daerah Purwokerto. Namun semakin ramai suatu pesanan semakin besar juga untuk mendapatkan kerugian. Seperti halnya wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen.

Dalam Islam akad yang digunakan dalam transaksi *GO-FOOD* menggunakan metode pembayaran tunai adalah akad *Ijārah*,⁵ karena konsumen meminta jasa dari pengemudi GO-JEK dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan, yaitu kebutuhan pangan. Dimana pengemudi GO-JEK sebagai *mu'ajir* yang menyewakan jasanya kepada konsumen sebagai penyewa atau yang dinamakan *musta'jir*. Sedangkan *ujrah* mengacu pada kompensasi yang diberikan sebagai penggantian atas manfaat.

Di satu sisi, konsumen sangat diuntungkan dari transaksi jual beli online karena barang dan jasa yang tersedia lebih beragam, mengingat aktivitas pasar yang memungkinkan para pelaku bisnis dari seluruh dunia untuk menjual produknya melintasi batas negara. Dalam lingkungan ini, pelanggan dapat memilih dari berbagai produk berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan bakat mereka. Namun karena terbukanya peluang terjadinya

⁵ Ria Rahmawati & Annisa Silvi Kusumastuti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad pada Aplikasi Go-Food (Studi Kasus di Perusahaan Go-jek Cabang Madiun)". *Jurnal*. Vol. 1, no 1 (Al-Muamalat: Journal of Islamic Economic Law, 2018), hlm. 20.

kecurangan baik dari pelaku perusahaan, konsumen, maupun pihak ketiga, posisi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli secara online menjadi kurang terlindungi secara hukum.⁶

Untuk menghindari terjadinya kelalaian bagi pelaku usaha maupun konsumen pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi. Adapun regulasi tersebut adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES banyak memuat asas-asas pokok hukum ekonomi syariah dan cara penyelesaian sengketa serta mampu melindungi para pihak yang berakad.

Secara umum perlindungan hukum bagi konsumen dan pengemudi GO-JEK dalam transaksi perdagangan diwujudkan dalam dua (dua) bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum berupa undang-undang yang bersifat umum (undang-undang, peraturan pemerintah) dan perlindungan hukum berdasarkan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang dibuat oleh para pihak yang berupa substansi atau isi perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, seperti ketentuan ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa, dan sebagainya.⁷

Jika ada salah satu syarat akad tidak dipenuhi maka pihak dianggap ingkar janji atau wanprestasi yang mana sudah diatur dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Pasal 36 KHES

⁶Indra Kirana, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Online dengan Pembayaran Melalui Paypal". *Jurnal*. Vol. 1, no. 2. (Parahayangan: E-Journal Graduate Unpar, 2014), hlm. 49.

⁷ Sukarmi, *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, (Jakarta: Pustaka Sutra, 2007), hlm. 170.

menyebutkan bahwa pihak dalam suatu akad dapat dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁸

Jika para pihak yang melakukan sewa-menyewa dengan beritikad baik, proses leasing akan berjalan lancar; namun demikian, jika salah satu pihak tidak bertindak dengan itikad baik atau tidak memenuhi tanggung jawabnya, maka akan terjadi *wanprestasi*. *Wanprestie* berasal dari bahasa Belanda *wanprestie* yang artinya gagal memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perikatan yang timbul karena undang-undang. Kegagalan debitur untuk memenuhi komitmen dapat disebabkan oleh dua faktor: kesalahan debitur, baik disengaja maupun tidak (*force majeure*) di luar kendali debitur, sehingga debitur dianggap tidak bersalah. Debitur dapat menyatakan *wanprestasi* jika dinyatakan tidak memenuhi kewajibannya, atau dinyatakan tidak memenuhi kewajibannya.⁹

Meskipun konsumen sering menjumpai penipuan dan aktivitas penipuan dari driver GO-JEK, namun tidak menutup kemungkinan konsumen melakukan penipuan atau perilaku curang terhadap driver GO-JEK. KHES juga mengatur hak dan kewajiban para pihak yang memiliki kontrak untuk menjaga driver GO-JEK. Untuk menghasilkan transaksi jual

⁸ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 26.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011) hlm. 241.

beli yang jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis, konsumen dan pelaku perusahaan harus memiliki hak dan kewajiban.¹⁰

Kecurangan yang dilakukan oleh konsumen terhadap pengemudi GO-JEK disini, salah satunya yang dialami pengemudi GO-JEK bernama Jeje, jeje pernah mendapatkan pesanan GO FOOD, setelah melakukan persetujuan atas makanan yang akan dibeli dan pengemudi sudah membelinya, ketika akan menghubungi konsumen atas makanan yang siap diantar, namun dalam penuturan Jeje, konsumen tersebut tidak melakukan pembalasan atas pesanan yang akan siap diantar, padahal pesanan sudah dibeli oleh pengemudi GO-JEK, dan pengemudi sudah berada di lokasi penjemputan yang berada di aplikasi, ternyata konsumen tidak ada di lokasi dan tidak dapat dihubungi. Besaran biaya yang telah dikeluarkan oleh Jeje untuk membeli pesanan yang telah dipesan oleh konsumen sebesar Rp.50.000,-. Dalam hal ini kerugian yang di alami Jeje setelah menerima orderan lalu membelinya, dalam penuturannya kerugian yang dialami akan dibantu oleh group atau komunitas pengemudi GO-JEK yang ada di Purwokerto dengan uang kas yang dimiliki oleh group tersebut, kemudian cara yang kedua bisa mengajukan ganti rugi kepada kantor GO-JEK terdekat. Namun dalam prosesnya ada yang cepat dan ada yang membutuhkan waktu lama, kurang lebih 30 hari.¹¹ Namun, penyelesaian dengan pihak konsumen belum ada kejelasan yang lebih lanjut. Kemudian pengemudi GO-JEK yang diwawancarai waktu observasi atas nama Budi

¹⁰Wong Agung Waliyullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi G0-JEK Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta.", *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020). hlm. 4.

¹¹ Wawancara dengan Jeje (Driver GO-JEK), pada tanggal 1 April 2021

Wijayanto mengalami kerugian atas pesanan GO-FOOD dengan pembayaran tunai berupa *Pizza Paparons* sebesar Rp. 35.000, Harmanto mengalami kerugian atas pesanan GO-FOOD berupa Nasi Padang 4 porsi seharga Rp.51.000,-.¹² Teguh mengalami kerugian atas pesanan GO-FOOD berupa *KFC 5 Plus 3 Or* dengan harga 79.000,-.¹³ Dalam kasus ini pengemudi GO-JEK merasa sangat dirugikan karena makanan yang sudah dibeli tetapi dibatalkan oleh konsumen dengan alasan yang tidak jelas tanpa adanya konfirmasi sebelumnya.

Disinilah konsumen dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, dimana pemesan atau penumpang tidak berada di lokasi penjemputan, konsumen tidak bisa dihubungi, dan pembatalan secara sepihak oleh konsumen. Hal ini tentu menjadi kerugian untuk pengemudi, yang secara langsung konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan melanggar serta membayar nilai tukar yang yang disepakati yang itu adalah kewajiban konsumen. Jeje sebagai pengemudi tentu terlanggar haknya sebagai pengemudi, bahwa pengemudi GO-JEK memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.

Dari prinsip-prinsip perdagangan islam sesuai penjelasan tadi bahwa konsumen telah melakukan tindakan tidak bersikap benar, amanah dan jujur maka timbul tindakan wanprestasi dalam melakukan pemesanan di

¹² Wawancara dengan Budi Wijayanto dan Harmanto (Driver GO-JEK), pada tanggal 20 Mei 2021

¹³ Wawancara dengan Teguh (Driver GO-JEK), pada tanggal 1 April 2021

aplikasi GO-JEK, yang itu jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi islam, karena prinsip perdagangan islam itu sendiri merupakan bekal untuk akhirat kelak. Kemudian akad *Ijārah* yang dilakukan secara virtual di aplikasi GO-JEK di halaman *chat* antara pengemudi GO-JEK dan konsumen serta tidak ada hitam di atas putih yang memungkinkan penipuan, pemalsuan dan pelanggaran. Akibat tindakan tersebut yang mengakibatkan praktek jual beli menjadi cacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang. Jika seorang melakukan hal demikian setelah dibuatnya kesepakatan, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan setelah adanya kesepakatan atau akad. Selain itu terkait dengan penyelesaian masalah yang timbul antara pengemudi GO-JEK dan konsumen belum ada acuan yang jelas.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian tentang tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen terhadap pengemudi GO-JEK perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan diatas dengan mengadakan penelitian dalam skripsi dengan sebuah judul "PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK WANPRESTASI OLEH KONSUMEN TERHADAP PENGEMUDI GOJEK DI PURWOKERTO".

B. Penegasan Istilah

1. Pandangan

Pandangan dalam KBBI (memperhatikan, melihat, dan sebagainya). Dalam pengertian lain, pandangan dapat didefinisikan sebagai sudut pandang.¹⁴ Yang dimaksud dengan pandangan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah pendapat berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Cidera Janji Terhadap Pengemudi GO-JEK di Purwokerto.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat peraturan yang mengatur proses ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia komersial dan non-komersial dengan menggunakan prinsip syariah.¹⁵ Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah aturan mengenai praktik jual beli dengan akad *Ijārah* antara pengemudi GO-JEK dan konsumen dalam pemesanan kebutuhan pangan yang ada di aplikasi GO-JEK. Yang mana terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen terhadap pengemudi GO-JEK dengan tidak melakukan prestasi yaitu memberikan *Ujrah* atau upah kepada pengemudi GO-JEK setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak serta penyelesaian yang masih belum jelas.

3. Wanprestasi

¹⁴ Ebta Setiawan, "Arti Kata Pandangan", <https://kbbi.kemdibud.go.id>, diakses pada 10 Februari 2021 20.37

¹⁵ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 1.

Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat atau tidak cukup melaksanakan komitmennya atau apa yang telah diperjanjikan, yang semuanya dapat dipersalahkan kepadanya.¹⁶

Wanprestasi dalam skripsi ini adalah tidakan yang dilakukan oleh konsumen kepada pengemudi GO-JEK karena tidak memenuhi janji sebagaimana mestinya sesuai harga yang telah ditentukan diawal yang seharusnya diterima oleh pengemudi GO-JEK.

4. Pengemudi Ojek Online

Pengemudi ojek online disini adalah pengemudi GO-JEK yang dikategorikan sebagai pelaku usaha karena hubungan antar driver GO-JEK adalah hubungan mitra, maka mereka tergolong pelaku usaha. “Perjanjian Kerjasama Kemitraan oleh GO-JEK Indonesia” menguraikan perjanjian kemitraan keduanya.¹⁷ Pengemudi ojek online yang diteliti oleh penulis adalah pengemudi GO-JEK yang ada di Purwokerto.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik wanprestasi yang terjadi pada GO-JEK?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik penyelesaian wanprestasi terhadap pengemudi GO-JEK?

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979), hlm. 59.

¹⁷ "Perjanjian Kerjasama Kemitraan", <http://www.gojek.com/app/kilat-contract/> , diakses 2 februari 2021 23.00.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji praktik wanprestasi yang terjadi pada GO-JEK.
- b. Untuk mengkaji pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik penyelesaian wanprestasi terhadap pengemudi GO-JEK.

2. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara praktis dapat bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya praktik wanprestasi yang terjadi dalam transaksi pada GO-JEK dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Secara teoritis harus bermanfaat untuk menumbuhkan pengetahuan dalam arti memperkuat, menyempurnakan, dan menyempurnakan konsepsi yang ada.
- c. Untuk memenuhi sebagai syarat penyelesaian studi pada Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini akan berfungsi sebagai daftar masalah yang akan diangkat sebagai subjek penelitian, serta penjelasan dimana kesulitan-kesulitan tersebut masuk ke dalam masalah yang lebih besar. Dari perspektif ini, tinjauan pustaka tampaknya merupakan kompilasi dari

studi terkait. Namun, dalam penyelidikan lain, peneliti hanya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda.

Perlu dilakukan review terhadap penelitian-penelitian sebelumnya agar dapat dilakukan penelitian tentang wanprestasi pada pengemudi ojek online. Hal ini dilakukan untuk mengetahui relevansi sumber-sumber yang akan dijadikan referensi dalam penelitian ini sekaligus menghindari redundansi. Ada sejumlah penelitian yang relevan, diantaranya adalah:

Andhitta A. Dhewidiningrat, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh pengendara GO-JEK dalam menggunakan transaksi menggunakan sistem GO-PAY*. Skripsi ini menjelaskan bagaimana bentuk pertanggung jawaban PT GO-JEK Indonesia atas pengendara GO-JEK yang melakukan tindakan wanprestasi, dimana pengendara tersebut hanya menerima dan mengambil pesanan dalam aplikasi namun sebenarnya prestasinya tersebut tidak dilakukan (tidak menjemput konsumen, membeli pesanan konsumen, atau mengantarkan barang kekonsumen) serta upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pengendara GO-JEK.¹⁸

Ismawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai dan Gopay (Studi Kasus Pada Driver Gopay Online di Bandar Lampung)*, skripsi ini meneliti tentang perbedaan pembayaran upah jasa pada ojek online, dalam hal ini pembayaran upah

¹⁸ Andhitta A. Dhewidiningrat, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengendara GO-JEK Dalam Transaksi Menggunakan Sistem GO-PAY", *skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm. 7.

ongkos pada jasa ojek online berbeda dengan jasa angkutan lain. Di Bandar Lampung marak adanya jasa layanan ojek online dengan pembayaran upah ongkos ojek online lebih murah, pada aplikasi gojek terdapat fitur pembayaran melalui *go pay* dimana pembayaran akan lebih mudah dan murah. Kebanyakan kalangan masyarakat di Bandar Lampung seperti mahasiswa dan kalangan masyarakat yang lain lebih banyak menggunakan layanan jasa ojek online, dan kebanyakan mereka membayar ongkos melalui *go pay* karena lebih murah di banding membayar upah jasa ojek online secara tunai, serta terdapat perbedaan saat pembayaran upah untuk jasa ojek online, dengan cara cash dan *go pay* meskipun jarak yang ditempuh sama jauhnya.¹⁹

Wong Agung Waliyullah, Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi GO-JEK Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan bagaimana praktek pesanan fiktif terhadap pengemudi GO-JEK di Kota Yogyakarta. Pesanan fiktif ini sering terjadi pada fitur go-ride dan go-food, yang mana sangat merugikan pengemudi go-jek dari segi materi maupun waktu. Kemudian dari segi perlindungan hukum yang kurang memperhatikan nasib pengemudi go-jek, dan dalam skripsi ini belum adanya tinjauan mengenai Hukum Ekonomi Syariah terkait praktik wanprestasi dan penyelesaiannya sesuai dengan syariat Islam.²⁰

¹⁹ Ismawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai dan Gopay (Studi Kasus Pada Driver Go Jek Online di Bandar Lampung)", *skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018). hlm. 15.

²⁰ Wong Agung Waliyullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi GO-JEK Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta", *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020). hlm. 4.

Jurnal dari Indra Kirana D. yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Dengan Pembayaran Melalui Paypal*. Layanan PayPal adalah metode pembayaran populer untuk bisnis dan konsumen. PayPal dalam situasi ini berfungsi sebagai pihak ketiga yang memproses transaksi antara pelaku usaha dan konsumen dengan menggunakan rekening PayPal, rekening bank, kartu kredit, dan kartu debit. Permasalahan yang diangkat adalah, pertama, seberapa efektif perlindungan PayPal terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli online internasional, dan kedua, seberapa efektif regulasi hukum nasional dalam melindungi pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli online internasional dengan PayPal.²¹

Jurnal dari Dwi Handayani dan Muhammad Ilyas yang berjudul *Problematika Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya Bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi GO-JEK Dan Grabcar Sebagai Angkutan Berbasis Online*. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mengolah data primer (wawancara) dan data sekunder (peraturan perundang-undangan), yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan jenis perlindungan hukum yang diterima konsumen sebagai pengguna layanan aplikasi, serta bagaimana perlindungan tersebut diberikan. diselesaikan jika salah satu pelanggan wanprestasi. berpesta. Pentingnya tulisan ini diangkat sebagai tema adalah

²¹ Indra Kirana, *Perlindungan Hukum...*, hlm. 49.

tercapainya kepastian hukum dalam hal perlindungan bagi pengguna jasa aplikasi sebagai konsumen yang semakin bertambah jumlahnya, serta memperketat persyaratan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya, dengan harapan pihak yang berwenang akan membantu dalam upaya ini..²²

Dari beberapa sumber kajian pustaka mereka melakukan penelitian terkait dengan kerja sama antar member, member dengan aplikasi dan tinjauan hukum Islam yang berhubungan dengan sistem bisnis dengan menggunakan banyak sumber kajian literatur. Metode penelitian, objek penelitian, dan berbagai bentuk kerjasama menjadi pembeda di antara keduanya. Masing-masing memiliki pro dan kontra sendiri, dan kelebihan masing-masing menyajikan topik yang menarik untuk diselidiki. Perspektif saya adalah bahwa topik yang diselidiki berbeda dari peneliti sebelumnya, dan target penyelidikan untuk sebagian besar peneliti sebelumnya adalah sistem pembayaran, sedangkan saya lebih tertarik pada resolusi default di dalamnya.

Tabel I
Kajian Pustaka

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Andhitta A. Dhewidiningrat	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan	Mengkaji bentuk dari permasalahan wanprestasi	a. Sudut pandang kajian berbeda

²² Dwi Handayani dan Muhammad Ilyas, "Problematika Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya bagi Konsumen Pengguna Jasa GO-JEK dan Grabcar Sebagai Angkutan Berbasis Online". *Jurnal*. Vol. 4, No. 2, (Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, 2018), hlm. 94.

		Wanprestasi yang dilakukan oleh pengendara GO-JEK dalam menggunakan transaksi menggunakan sistem GO-PAY		<ul style="list-style-type: none"> b. Objek permasalahan c. Sistem pembayaran yang dilakukan
2.	Skripsi, Ismawati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai dan Gopay (Studi Kasus Pada Driver Go-jek Online di Bandar Lampung)	Sama-sama melakukan bentuk pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Sudut pandang kajian berbeda b. Objek permasalahan c. Bentuk permasalahan
3.	Skripsi, Wong Agung Waliyullah	Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi GO-JEK Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> a. Sama-sama melakukan bentuk wanprestasi b. Objek permasalahan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sudut pandang berbeda. b. Sistem pembayaran yang dilakukan.
4.	Jurnal, Indra Kirana D.	Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan	Mengkaji bentuk dari objek	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem pembayaran yang

		Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Dengan Pembayaran Melalui Paypal	permasalahan pembayaran	dilakukan. b. Sudut pandang berbeda c. Kajian permasalahan objek kajian
5.	Jurnal, Dwi Handayani dan Muhammad Ilyas	Problematika Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya Bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi GO-JEK Dan <i>Grabcar</i> Sebagai Angkutan Berbasis <i>Online</i>	Sama-sama mengkaji bentuk permasalahan dari angkutan berbasis <i>Online</i>	a. Sudut pandang permasalahan b. Objek permasalahan c. Kajian permasalahan

Sumber: Skripsi dan Jurnal

F. Sistematika Pembahasan


Bab I Penulis membahas konteks subjek, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan pembahasan sistematis dalam bab ini.

Bab II Landasan Teori di dalam bab ini akan dijelaskan tentang akad *Ijarāh* dan pengertian wanprestasi bentuk-bentuk, tujuan dan manfaatnya.

Bab III Jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, penentuan lokasi penelitian, penentuan sumber data, prosedur penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Bab ini memuat analisis data dan wawancara yang akan menjawab perumusan masalah seperti penyelesaian wanprestasi antara konsumen dan pengemudi GO-JEK serta pandangan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai penyelesaiannya wanprestasi antara konsumen dan pengemudi GO-JEK.

Bab V Kesimpulan di dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan beberapa pendapat dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban dari permasalahan yang telah dikaji.



BAB II

**LANDASAN TEORI TENTANG AKAD *IJĀRAH*, WANPRESTASI DAN OJEK
ONLINE**

A. Akad *Ijārah*

1. Arti *Ijārah*

Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai hubungan antara persetujuan dan penerimaan. hubungan antar ijab dan kabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.²³ Menurut Masduqi, akad adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, perceraian, dan pembebasan, atau sesuatu yang membutuhkan keinginan dua orang untuk membangun, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Pengertian akad menurut para ulama fiqh dalam arti khusus adalah kesepakatan yang dicapai dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syar'i yang mempengaruhi objek atau keterkaitan ucapan seseorang dengan syara lainnya dalam hal tampilan dan pengaruhnya terhadap objek tersebut..²⁴

²³ Faturrahman Djamil, *Penetapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 6.

²⁴ Masqudi, *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam* (Semarang: RASAIL Media Group, 2019), hlm. 228.

Ijārah secara bahasa memiliki dua arti, *ijārah* merupakan isim masdar dari lafadz يُؤجر-أجر berarti memberi hadiah upah. Sedangkan dalam arti lain *Ijārah* berasal dari lafadz الايجار yang berarti sewa-menyewa.²⁵ Sedangkan secara istilah *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat tersebut adalah sebuah benda yang memiliki nilai guna, dan setelah digunakan barang dari benda tersebut masih utuh. Maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis. Seperti menyewa apel untuk dimakan. Dalam konsep awalnya yang sederhana, akad *Ijārah* adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya.²⁶

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya

²⁵ Mohammad nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 69.

²⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 180.

pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.²⁷

Sedangkan pengertian *Ijārah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 angka (9) adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.²⁸

Para ulama fiqh juga mendefinisikan pengertian *Ijārah*, diantaranya yaitu:

a. Ulama Hanafi berpendapat *Ijārah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

"Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti."²⁹

b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Ijārah* adalah:

الْإِجَارُ هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَشْهُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

"Akad atas manfaat yang dituju, diketahui, dan dibolehkan engan imbalan (ujrah) yang diketahui".³⁰

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan *Ijārah* adalah:

الْإِجَارُ تَمْلِكُكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

"Akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan, dalam jangka waktu yang diketahui, dan dengan imbalan (ujrah)

Menurut Amir Syarifuddin *ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.³¹

²⁷ Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (*Ijārah*) dalam Sistem Perbankan Syariah", *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2018, hlm. 86-94, Doi: <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v14i1.576>.

²⁸ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 16.

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121.

³⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijārah dan Jualah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 4.

Sedangkan akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa, menurut Muhammad Syafi'I Antonio *ijārah*, adalah akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa tanpa pemindahan hak milik atas barang itu sendiri.³² *Ijārah*, menurut Ash-Shiddieqy, adalah akad yang melibatkan perdagangan manfaat untuk jangka waktu tertentu, yaitu kepemilikan manfaat dengan imbalan penjualan manfaat.³³

Menurut beberapa penafsiran tersebut, akad ijarah (sewa) adalah akad pemindahan hak untuk menggunakan suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu tanpa mengalihkan kepemilikan atas barang atau jasa yang digunakan, dengan imbalan pembayaran sewa atau ujuh atas dasar gotong royong. dan salah satu jenis bantuan Produk atau jasa yang disewakan adalah yang diperbolehkan oleh syariat dengan membayar imbalan atas barang atau jasa yang telah digunakan.

2. Dasar Hukum Akad *Ijārah*

Sewa-menyewa ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah *Ijārah* sebagai transaksi yang saling menguntungkan. Dalam Al-Qur'an, ada beberapa alasan untuk mengizinkan *Ijārah* antara lain:

Surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

³¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

³² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 117.

³³ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Rizqi Putra, 1997), hlm. 94.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertawakalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Q.S. al- Zukruf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

Kemudian landasan Sunnah tentang akad *Ijarah* antara lain:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

"Al Abbas Ibn al-Walid al-Dimasyqi menceritakan, Wahb Ibn Sa'id Ibn Athiyah al-Sulami menceritakan, Abd al-Rahman Ibn Zaid Ibn Aslam menceritakan dari bapaknya, dari Abdillah Ibn Umar r.a. dijelaskan bahwa Rasulullah Saw bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui Ibnu Abbas, "Berebakamlah kamu, maka berikan gaji bekam." "Dulu, kami menyewa tanah dengan membayar tanaman yang tumbuh," menurut hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An Nasa'I dari Abi Waqqash r.a.

Kemudian Rasulullah melarang kami melakukannya dan menyuruh kami membayar dengan emas atau perak.”³⁴

Ijārah dapat diterima karena bermanfaat bagi manusia, menurut umat Islam pada masa para sahabat. Mengenai ketentuan *Ijārah*, semua ulama sepakat; Tidak ada seorang ulama pun yang menolak kesepakatan *ijma'* ini, sekalipun para akademisi tertentu memiliki perbedaan pendapat, yang tidak diperhitungkan. Sepanjang sejarah, para ahli dari seluruh tanah air telah menyepakati keabsahan *Ijārah*. Jelas dari beberapa literatur yang diketahui bahwa *Ijārah* diamanatkan dalam Islam karena manusia selalu dihadapkan pada keterbatasan dan kekurangan. Akibatnya, manusia selalu terikat dan bergantung satu sama lain. *Ijārah* (sewa) adalah contoh pembatasan yang diperlukan manusia dalam situasi sosial. Oleh karena itu, *Ijārah* dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan antara dua pihak atau saling meringankan, dan merupakan salah satu bentuk bantuan yang diajarkan oleh agama. *Ijārah* merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita manusia. Akibatnya, para ahli berpendapat bahwa *Ijārah* adalah praktik yang halal.³⁵

³⁴ Puji Kurniawan, “Analisis Kontrak *Ijārah*”, *Jurnal El-Qanuny* Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 200

³⁵ Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah*, Bandung: (CV Pustaka Setia), 2011, hlm. 121-124

3. Syarat dan Rukun Ijarah

Menurut Abu Hanifah, satu-satunya dasar *Ijārah* adalah izin dan penerimaan. *Muajir* (pihak yang memberikan *Ijārah*), *musta'jir* (orang yang membayar ijarah), *al-ma'qud alaih*, dan shighat adalah rukun ijarah menurut mazhab Syafi'iah, Malikiah, dan Hanabilah..³⁶

a. Rukun *Ijārah*

Rukun adalah komponen yang harus ada dalam setiap peristiwa atau tindakan. Akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut terjadi secara sukarela, merupakan salah satu rukun ijarah sebagai suatu transaksi..³⁷ Menurut ulama mazhab Hanafi rukun *ijārah* hanya ada satu, yaitu ijab dan kabul..³⁸ Sedangkan jumbuh ulama berpendapat, bahwa rukun *Ijārah* itu ada empat, sebagai berikut:

1) *'Aqid* (orang yang akad)

'Aqid adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*). Telah baligh dan berakal itu wajib, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbali. Akibatnya, orang yang kurang atau kurang akal, seperti anak-anak dan orang gila, tidak sah. Ulama mazhab

³⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 34.

³⁷ Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 217-218

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 231.

Malikiyah dan Hanafiyah, di sisi lain, percaya bahwa dua orang yang memiliki kontrak tidak harus mencapai pubertas. Akibatnya, anak *mumayiz* baru (yang mampu membedakan yang baik dan yang buruk) dapat melakukan akad; *ijarah* hanya memerlukan persetujuan wali..³⁹

2) *Ujrah* (upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijārah* akad timbal balik, karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan.
- c) Gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- d) Uang tersebut harus disertai dengan kuitansi barang sewaan. Jika manfaat sewa dimanfaatkan sepenuhnya, sewa juga harus dimanfaatkan sepenuhnya..⁴⁰

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 279

⁴⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 53.

3) Manfaat *ijārah*

- a) Manfaat benar-benar berharga. Beberapa keuntungan tidak berharga karena tidak signifikan, seperti menyewa manga untuk mencium baunya daripada memakannya, atau karena ada larangan agama, seperti membayar seseorang untuk membunuh orang lain.
- b) Keadaan manfaat dapat diberikan oleh orang yang mempersewakan.
- c) Biaya tersebut diketahui untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu bulan atau satu tahun ketika menyewa rumah, atau untuk pekerjaan tertentu, seperti menyewa mobil dari Jakarta ke Bogor atau menjahit jas. Jika pekerjaannya tidak jelas kecuali beberapa kualitas, dia harus menceritakan semuanya; misalnya, ketika membangun tembok, ia harus menjelaskan terbuat dari apa tembok itu, apakah itu kayu atau batu, berapa panjangnya, berapa lebarnya, dan berapa tingginya..⁴¹

4) Sighat Akad

Yaitu ungkapan para pihak yang membuat akad dalam bentuk ijab, dan qabul adalah awal dari penjelasan yang diberikan oleh salah satu pihak yang melakukan akad sebagai bukti keinginannya untuk mempertahankan akad *Ijārah* pada tempatnya.

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm 304.

Ijab digambarkan sebagai pernyataan komitmen atau tawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam Hukum Perikatan Islam. Sedangkan qobul adalah pernyataan yang dibuat oleh pihak yang bersepakat (musta'jir) untuk diterimanya wasiat pihak pertama, khususnya setelah ijab.

b. Syarat *ijārah*

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, syarat-syarat *Ijārah* adalah:⁴²

- 1) Syarat Kedua individu yang telah menandatangani kontrak harus dewasa dan berakal (mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian, Ijarah tidak sah jika orang tersebut tidak atau tidak berakal, seperti anak-anak atau orang gila, menyewakan hartanya atau diri mereka sendiri sebagai buruh (bisa disewa kekuasaan dan pengetahuan). Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki, orang yang melaksanakan akad tidak harus dalam usia baligh, dan anak mumayiz juga dapat melakukan akad Ijarah asalkan disetujui oleh walinya..
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijārah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, hlm. 227.

- 3) Manfaat yang menjadi pokok *Ijārah* harus ditentukan dengan jelas, sehingga jika manfaat tidak jelas, tidak akan ada kontroversi sesudahnya. Akibatnya, kontrak menjadi batal.
- 4) Objek *Ijārah* dapat langsung diserahkan dan digunakan tanpa cacat. Akibatnya, para ahli fiqh berpendapat bahwa menyewakan sesuatu yang tidak dapat dikembalikan dan digunakan langsung oleh penyewa tidak diperbolehkan. Misalnya, rumah atau bisnis harus siap pakai, dan terserah penyewa apakah dia ingin memperpanjang kontrak atau tidak; jika rumah atau toko disewa oleh orang lain, dapat disewa oleh orang lain setelah sewanya habis.
- 5) Obyek ijarah adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syara. Akibatnya, para ahli fiqh percaya bahwa mempekerjakan penyihir, mempekerjakan individu untuk membunuh (mempekerjakan pembunuh), dan menyewakan rumah untuk perjudian atau prostitusi semuanya dilarang (prostitusi). Menyewakan rumah kepada non-Muslim untuk tempat ibadah mereka juga dilarang.

4. Macam-macam akad *ijārah*

Akad *ijārah* dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Ijārah* atas manfaat

Kontrak sewa diperbolehkan untuk keuntungan yang diperbolehkan, seperti rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk

transportasi, dan pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Manfaat yang dilarang, seperti menyewakan usaha untuk menjual miras, tidak dapat disewakan karena komoditas tersebut dilarang. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan. Dalam situasi ini, *mu'jir* memiliki objek tertentu yang dibutuhkan *musta'jir*, dan keduanya mencapai kesepakatan di mana *mu'jir* menerima insentif tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* menuai manfaat dari objek tersebut.⁴³

b. *Ijārah* atas pekerjaan (upah-mengupah)

Akad *Ijārah* untuk pekerjaan atau upah adalah kontrak untuk menyelesaikan suatu perbuatan tertentu. Membangun rumah, menjahit baju, dan lain sebagainya adalah contohnya. *Ajir*, atau buruh, adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan. *Ajir* atau tenaga kerja ada 2 macam:

- 1) *Ajir* yang bekerja untuk satu orang dalam jangka waktu tertentu disebut *Ajir* khusus. Dalam hal ini, ia dilarang bekerja untuk orang lain selain orang yang mempekerjakannya. Seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk orang tertentu, misalnya.
- 2) *Ajir* musytarak adalah orang yang bekerja untuk banyak orang, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan energi mereka.

⁴³ Harun Santoso dan Anik, "Analisis Pembiayaan *Ijārah* pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* - Vol. 01, No. 02, Juli 2015. hlm. 108.

Penjahit, notaris, pengacara, dan profesional lainnya adalah contohnya..⁴⁴

5. Ketentuan Objek *Ijārah*

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/ DSN- MUI/ IV/ 2000, tentang pembiayaan *Ijārah*, tentang ketentuan objek *Ijārah* yaitu:

- a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Keunggulan barang atau jasa harus dievaluasi dan dimasukkan ke dalam kontrak.
- c. Kelebihan barang atau jasa harus halal (tidak dilarang).
- d. Kemampuan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syaria'h.
- e. Manfaat barang atau jasa harus dirinci secara tepat agar tidak terjadi jahalah (ambiguitas) yang dapat menimbulkan perselisihan.
- f. Manfaat harus ditentukan secara rinci, termasuk rentang waktu. Spesifikasi atau identifikasi fisik juga dapat digunakan untuk mengidentifikasinya.
- g. Sewa atau upah harus disepakati dalam kontrak dan dibayarkan oleh lessee/pengguna jasa kepada lessor/penyedia jasa sebagai kompensasi atas manfaat atau jasa yang diterima. Dalam ijarah, sesuatu yang dijadikan sebagai harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat juga dijadikan sebagai sewa atau upah.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 327-.

- h. Sewa atau gaji dapat dibayarkan dalam bentuk jasa (manfaat lain) yang sifatnya sama dengan tujuan kontrak.
 - i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak
6. Berakhirnya Akad *Ijārah*.

Menurut buku Akuntansi Islam di Indonesia oleh Sri Nurhayati dan Wasilah, akad *Ijārah* dapat diakhiri jika memenuhi persyaratan berikut:⁴⁵

- a. Jangka waktu akad telah berakhir sesuai dengan kesepakatan, namun akad tersebut mungkin masih berlaku karena berbagai alasan, seperti penundaan panen atau menyewakan lahan pertanian. Dimungkinkan untuk mengakhiri akad ketika panen selesai.
- b. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad *ijārah*.
- c. Aset mengalami kerusakan.
- d. Sewa tidak dibayar oleh penyewa.
- e. Ketika salah satu pihak meninggal, ahli waris memutuskan bahwa kontrak terlalu berat untuk dipertahankan. Akad akan dilanjutkan jika ahli waris yakin tidak ada kesulitan. Kecuali kontrak untuk membayar menyusui, kontrak akan berakhir jika bayi atau menyusui meninggal.

⁴⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 237.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Istilah "wanprestasi" berasal dari ungkapan Belanda "*wanprestatie*," yang mengacu pada kegagalan untuk memenuhi tujuan atau menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan untuk pihak-pihak tertentu dalam suatu kontrak, baik itu kontrak atau kontrak hukum.⁴⁶ Wanprestasi kadang-kadang disebut juga dengan istilah "cidera janji" dalam bahasa Inggris sering disebut dengan "*default*" atau *nonfulfillment* atau "*breach of contract*". Seperti yang dikatakan oleh Steven Shavel,

The view that there is something wrong with a person's breaking a contract, or, equivalently, that a person ought to meet his or her contractual obligations, is widely recognized. The Restatement of Contracts, for instance, refers to the sanctity of contract and the resulting moral obligation to honor one's promises, and a well-known commentator avers in a typical statement that a "contract must be kept because a promise must be kept."⁴⁷

Yang maksudnya adalah wanprestasi termasuk tindakan yang tidak bermoral serta kesucian kontrak dan kewajiban moral untuk menghormati janji seseorang karena tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan.

⁴⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Kontrak Teori Dan Praktek Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 9 .

⁴⁷ Steven Shavell, "Is Breath of Contract Immoral". Harvard: John M. Olin Center For Law, Economics, And Business. ISSN: 1045-6333. Discussion Paper No. 531.11, 2005, hlm. 1.

Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan wanprestasi sebagai kegagalan untuk memenuhi kewajiban pertunangan yang telah disepakati. Ada dua kemungkinan yang dapat menjelaskan kegagalan debitur untuk memenuhi komitmen, yaitu kesalahan debitur, baik disengaja maupun tidak (*force majeure*), yang berada di luar kekuasaan debitur sehingga debitur tidak bersalah.⁴⁸

Menurut Kamus Hukum, ingkar janji mengacu pada kelalaian, pelanggaran kontrak, dan kegagalan untuk melakukan tanggung jawab kontrak seseorang.⁴⁹ Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang ditentukan dalam perjanjian karena kelalaian atau kesalahan dan tidak dalam keadaan paksaan. Adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur, adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang ditentukan dalam perjanjian karena kelalaian atau kesalahan. berurusan dengan debitur.⁵⁰

⁴⁸ Abdul kadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia* (Bandung:PT. Citra Adhya Bakti, 2010), hlm. 241

⁴⁹ Sudarsono. *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.578

⁵⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm.96.

Sedangkan menurut R Subekti, seorang debitur dapat wanprestasi dengan empat cara yang berbeda, yang pertama tidak memenuhi apa yang ia mampu.

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupinya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵¹

Sejauh ini belum ada kesepakatan mengenai definisi wanprestasi; nama yang berbeda masih digunakan sebagai default, jadi tidak ada konsensus tentang frasa mana yang akan digunakan. Mengingkari janji, mengingkari janji, mengingkari janji, dan sebagainya adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan wanprestasi.

Mengingkari janji salah satu pihak, keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, dan munculnya bahaya yang tidak terduga adalah tiga hal yang sering terjadi dan tidak mungkin diramalkan dalam suatu kontrak yang ditandatangani oleh siapapun pada umumnya. Dengan memperhatikan ketiga faktor tersebut, maka disusunlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk memberikan kepastian hukum yang lebih besar kepada para pihak yang melakukan akad.

⁵¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), hlm. 53.

Oleh karena itu, sebaiknya kontrak bisnis para pihak mencakup ketiga unsur tersebut, sehingga kontrak dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan bersama.⁵² Dalam KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) Wanprestasi diatur dalam pasal 36, pihak dianggap wanprestasi apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵³

Pasal 1243 BW menyatakan bahwa jika debitur, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya meskipun telah diberi peringatan, atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat, maka wajib untuk menggantinya. biaya yang menimbulkan kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan. dibuat dalam batas waktu.⁵⁴ Yang berarti para pihak melakukan prestasi namun tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas wanprestasi adalah kelalaian individu atau kelompok terhadap perjanjian yang telah disepakat diawal akad. Dimana

⁵² Syaichul Hadi Pernomo, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah)* (Yogyakarta: Uin-Malang Press, 2009), hlm. 162.

⁵³ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum...*, hlm. 26.

⁵⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)* (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 261

debitur tidak memenuhi atau lalai melakukan kewajiban (prestasi). wanprestasi menyebabkan adanya tuntutan ganti kerugian, maupun pemutusan perjanjian.

2. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Dalam suatu transaksi, hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang tidak bisa saling lepas. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban pihak lain, begitu pula sebaliknya kewajiban salah satu pihak merupakan hak pihak lain. Keduanya diakui dalam hukum Islam dan saling berhadapan. Ada kewajiban tambahan untuk menghormati hak seseorang di hadapan hak seseorang.⁵⁵ Mereka memiliki hak dan kewajiban kepada mereka, sama seperti pihak yang wanprestasi.

Dalam perjanjian sepihak, salah satu pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut, sedangkan pihak lain hanya memiliki hak. Akan tetapi, jika perjanjian itu bersifat dua pihak, kedua belah pihak bertanggung jawab untuk melaksanakannya, dan kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan.⁵⁶ Pengaturan sepihak, seperti hibah, dimaksudkan sebagai hadiah gratis atau transfer properti di mana hanya satu pihak yang berpartisipasi. Apa yang dimaksud dengan perjanjian dua pihak? Dalam perjanjian dua sisi, kedua belah pihak

⁵⁵ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 70

⁵⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT.Alumni, 2004), hlm. 245

memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti dalam perjanjian percetakan.

Wanprestasi terjadi apabila kesepakatan pencapaian tidak dapat segera dipenuhi, seperti barang yang harus diserahkan masih belum berada di tangan pembeli, produsen diberikan waktu yang tepat untuk memenuhi pencapaian tersebut. Seseorang dikatakan wanprestasi jika sebelumnya telah diberikan peringatan (*sommatie/ingebrekestelling*) kepada produsen (pembuat barang), tetapi tetap tidak memenuhi peringatan tersebut.⁵⁷

Pihak yang merugikan adanya wanprestasi tersebut memiliki hak untuk menuntut pembayaran ganti kerugian yang diderita, dan pemenuhan perikatan jika masih dapat dilakukan atau disertai dengan pembayaran ganti kerugian yang diderita.⁵⁸

Ganti kerugian terdiri dari dua unsur:

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, dan biaya iklan
- b. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditor akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buah karena terlambat penyerahan, ambruknya rumah karena kesalahan konstruksi.⁵⁹

⁵⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas...*, hlm. 219.

⁵⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata...*, hlm. 241.

⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata...*, hlm. 247.

Purwanto menjelaskan bahwa asas *Pacta Sunt Servanda* berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara individu, dan asas itu mengandung pengertian bahwa perjanjian itu adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan bahwa pengingkaran kewajiban yang terkandung dalam perjanjian adalah suatu perbuatan. pelanggaran janji atau wanprestasi. Pihak-pihak yang bersepakat harus menepati janji mereka. Tanpa kesepakatan bersama, kesepakatan yang dicapai tidak dapat diputuskan secara sepihak. Jika salah satu pihak menolak atau lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama, pihak lain dapat mengajukan gugatan di pengadilan untuk memaksa pihak yang melanggar tetap melaksanakan perjanjian tersebut..⁶⁰

Asas *Pacta Sunt Servanda*, disebut juga asas *al-hurriyah*, adalah asas hukum Islam (kebebasan). Ini adalah prinsip dasar dalam hukum kontrak. Para pihak diberi kebebasan untuk mengadakan perjanjian berdasarkan konsep *al-hurriyah*. Para pihak diberikan keleluasaan untuk membuat perjanjian dengan siapa pun, memilih isi/materi dan model perjanjian, dan membuat proses penyelesaian sengketa..⁶¹

Menurut ekonomi Islam, jika salah satu pihak melanggar akad yang telah disepakati bersama, maka debitur wajib memberikan ganti rugi.

⁶⁰ Harry Purwanto, Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Internasional, *Mimbar Hukum, Jurnal Berkala FH UGM*, Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, hlm 162 di akses tanggal 03 januari 2018

⁶¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Fiqh Muamalah), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 92.

Kompensasi adalah tanggung jawab yang diberikan kepada orang yang telah melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain sebagai akibat dari kesalahan mereka. Jadi, ada tiga aspek dasar tanggung jawab kontrak: adanya perbuatan ingkar janji, perbuatan ingkar janji menimbulkan kerugian bagi kreditur, dan kerugian kreditur disebabkan oleh perbuatan ingkar janji.⁶²

Tanggung jawab untuk melaksanakan ini dikenal sebagai amn akad (*damān al-'aqd*) dalam Ekonomi Islam. akad amn merupakan komponen *damān* (tanggung jawab perdata). Dalam ekonomi Islam, amn dibagi menjadi dua kategori:

- a. Kontrak daman, atau (*damān al-'aqd*), adalah tanggung jawab perdata untuk memberi kompensasi kepada pihak yang melanggar kontrak.
- b. Daman udwan (*damān al-'udwan*), atau tanggung jawab perdata untuk ganti rugi yang timbul dari keadaan tindakan yang tidak menguntungkan (*al-fi'l adh-dharr*), atau perbuatan melawan hukum dalam istilah hukum perdata Indonesia.⁶³

Oleh karena itu, akad *damān* (kontrak/tugas kontrak) menjadi pokok bahasan tesis ini. Sementara *damān* al-'udwan tidak hadir, ia disebutkan ketika membahas pertunangan yang berasal dari tindakan ilegal (*al-fi'l*

⁶² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang teori akad dalam fikih mauamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), hlm. 86.

⁶³ Khaironnisa, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istisnā Pada Usaha di Kecamatan Syiah Kuala (Menurut Perspektif Ekonomi Islam) Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018, hlm. 44.*

adh-dharr), tindakan berbahaya. Pembahasan akad amn dibagi menjadi tiga kategori:

- 1) Sumber terjadinya *ḍamān*,
- 2) Adanya kerugian,
- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yang tidak memenuhi janji dari debitur.⁶⁴

3. Penyebab Wanprestasi dalam Ketentuan Fikih Muamalat

Kelalaian dapat timbul dalam suatu kontrak atau perjanjian, baik selama proses pembuatan kontrak maupun sepanjang pencapaian tujuan. Default terjadi ketika salah satu pihak gagal untuk menyelesaikan dan memenuhi janji (akad atau kontrak) yang telah disepakati bersama, sehingga terjadi wanprestasi..⁶⁵

Terjadinya wanprestasi disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau kelalian debitur itu sendiri.

Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:

- 1) Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali;
- 2) Faktor keadaan yang bersifat general;

⁶⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 330.

⁶⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm.102.

- 3) Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluwarsa;
 - 4) Menyepelekan perjanjian.
- b. Adanya keadaan memaksa (*Overmacht*).

Force majeure adalah suatu keadaan dimana kinerja debitur tidak terpenuhi karena suatu kejadian yang tidak terduga atau tidak dapat dikendalikan yang terjadi selama perjanjian. Unsur kecelakaan yang tidak terduga menyebabkan *overmacht* atau *force majeure*. Kebijakan pemerintah, kerusuhan/demonstrasi, bencana alam, dan kecelakaan hanyalah beberapa contoh.⁶⁶

Dalam ekonomi Islam, lokasi akad sangat penting dalam mencapai kemaslahatan para pihak yang melakukan akad. Dimana para pihak selalu memenuhi kewajiban mereka berdasarkan kontrak, memastikan bahwa hal itu dilakukan tanpa penipuan. Menurut pengertian di atas, wanprestasi berarti lalai memenuhi tanggung jawab atau lupa memenuhi kewajiban, serta ingkar janji, sebagaimana diatur dalam perjanjian kreditur-debitur. Hal ini disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian debitur, serta adanya kondisi yang memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), yang menandakan bahwa debitur tidak memiliki kendali atas keadaan tersebut.

⁶⁶ Abdulkdir Muhammad, *Hukum Perdata...*, hlm. 241.

4. Akibat Wanprestasi yang Timbul dalam Hukum Islam

Kerugian terjadi akibat wanprestasi perjanjian, menurut ekonomi Islam. Individu yang menyebabkan kerugian bertanggung jawab untuk mengganti kerugian secara proporsional dengan jumlah yang hilang. Kompensasi (amn) dipicu oleh dua faktor: (i) kegagalan melaksanakan kontrak, dan (ii) kelalaian dalam melaksanakan kontrak. Artinya, jika debitur lalai melaksanakan akad yang dibuat secara sah menurut ketentuan hukum, atau jika akad dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kelalaian), maka debitur telah melakukan kesalahan, baik karena kesengajaan, kegagalan untuk melaksanakan kontrak atau karena kelalaian.⁶⁷

Kreditur dapat menderita kerugian sebagai akibat dari wanprestasi debitur. Bagi debitur yang wanprestasi, ada empat jenis sanksi atau akibat hukum:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kerugian kreditur.
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian
- c. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadi wanprestasi
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim⁶⁸

⁶⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 331.

⁶⁸ Simanjuntak, *Hukum perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 293

Berikut adalah kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul akibat wanprestasi yang dapat diminta oleh pihak yang dirugikan:

- a. Ganti rugi saja
- b. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi
- c. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi
- d. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi
- e. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi⁶⁹

5. Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad *Ijārah*.

Dalam hukum Islam, wanprestasi dapat diselesaikan dengan salah satu dari tiga cara: pertama, melalui perdamaian (*Ṣulḥu*), selanjutnya melalui arbitrase (*tahkīm*), dan terakhir, melalui prosedur peradilan (*al-qad ā*).⁷⁰

Ṣulḥu (perdamaian), Dalam hukum Islam, penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui *Ṣulḥu* (damai), yang merupakan pilihan pertama jika para pihak dalam akad berselisih. Pengertian *Ṣulḥu* dalam fiqh adalah suatu bentuk upaya untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, berselisih, saling membalas dendam, dan saling bertentangan untuk melindungi hak, dengan tujuan agar suatu perselisihan dapat diselesaikan dengan upaya ini. Sulhu dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, antara lain:

⁶⁹ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) ., hlm. 21.

⁷⁰ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan...*, hlm. 96.

- a. *Ṣulḥu ibra* yaitu melepaskan sebagian dari apa yang menjadi haknya.

Ṣulḥu ibra disebut juga dengan damai *khathiith*, dan sama dengan damai melepas (*Ṣulḥu khathiith* sama dengan damai turun). Damai versi Ibra mirip dengan dua orang yang terlilit utang dan bertemu untuk perdamaian terkait utang. Debitur mengungkapkan dirinya kepada debitur.

Contohnya : Saya damai denganmu, hutangku kepada mu yang Rp 200,000 saya bayar dengan Rp. 100,000. artinya orang yang berhutang akan membayar dengan Rp. 100,000 dan meminta lunas hutangnya yang Rp 200,000. Perdamaian yang demikian boleh, asalkan orang yang memberi hutang menerima atau rela dan menjawab : aku akan memberikan yang Rp 100,000 kepadamu.

- b. *Ṣulḥu Mu'awadah* yaitu berpalingnya seseorang dari haknya kepada orang lain.

Mu'awadhah perdamaian (penggantian), di mana satu hak diganti dengan yang lain, seperti rumah dengan tanah (utang suatu barang diganti dengan barang yang berbeda). Jenis perdamaian ini diperbolehkan, tetapi hanya dengan syarat yang sama seperti jual beli. seperti kemampuan mengembalikan suatu barang jika ternyata cacat, dan barang tersebut harus bermanfaat, yang tidak

diperbolehkan gharar (penipuan). Tidak sah jika tidak memenuhi syarat jual beli. Platform ini diatur oleh hukum jual beli.⁷¹

Tidak ada pihak yang memiliki hak untuk menentang hasil dari proses perdamaian setelah selesai. Perdamaian yang terkandung dalam transaksi perdamaian telah disetujui. Penyelesaian wanprestasi bisa juga dilakukan melalui *tahkīm* istilah *tahkīm* berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologi *tahkīm* berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. *Hakam* atau lembaga *hakam* bukan lah resmi pemerintah, tetapi swasta. Aktivitas penunjukan itu disebut *tahkīm*, dan orang yang ditunjuk disebut *hakam*. Penyelesaian yang dilakukan oleh *hakam* dikenal dengan arbitrase.

Arbitrase dalam kajian fiqh sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *hakam* yang dipilih atau ditunjukkan secara suka rela oleh dua orang yang bersengketa, guna untuk mengakhiri persengketaan yang terjadi, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh *hakam* atau para *hakam* yang mereka tunjuk.

Selanjutnya penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan *al-qaḍā*, *al-qaḍā* berarti menetapkan. Menurut istilah fiqh berarti menetapkan hukum

⁷¹ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *fiqh Muamalah...*, hlm. 199.

syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup perkara-perkara atau masalah keperdataan. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan *qadi* (hakim).

C. Ojek Online

1. Pengertian Ojek Online

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut penumpang di belakang dengan imbalan uang. Ojek adalah moda transportasi darat yang mengangkut penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan kendaraan roda dua berplat hitam kemudian memungut pembayaran.⁷²

⁷² Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1015.

Bagi sebagian orang, ojek menjadi salah satu alternatif moda transportasi karena dianggap fleksibel dalam kegiatannya, sehingga dapat menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani angkutan umum seperti bus kota atau angkutan umum roda empat jenis lainnya. Ojek memiliki kemampuan untuk melewati jalan-jalan dan gang-gang kecil. Ojek juga dianggap mampu menyelesaikan masalah jalan seperti kemacetan lalu lintas.⁷³

Kendaraan ojek online menjadi angkutan umum yang sedang banyak disukai masyarakat, tidak berbeda jauh dengan ojek pada umumnya ojek online menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek online kini banyak diminati karena berkembang dengan kemajuan teknologi. Ojek online merupakan ojek sepeda motor yang dapat dipesan menggunakan teknologi internet dengan memanfaatkan aplikasi pada telepon genggam. Hal ini dapat memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek online.

Definisi ojek *online* dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain mengatakan bahwa, “ojek online adalah sepeda motor dengan kemajuan teknologi yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya.”⁷⁴


Bukan hanya mengantar orang, ojek online dapat mengantar jemput

⁷³ Wong Agung Waliyullah, *Perlindungan Hukum...*, hlm. 6.

⁷⁴ J.S Badudu dan Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Integraphic), hlm. 48.

barang sesuai pesanan ataupun membeli makan kemudian diantar pada konsumen yang menggunakan jasa ojek *online*.

Perusahaan yang menyediakan layanan jasa yang memanfaatkan kemajuan teknologi ialah PT GO-JEK Indonesia, dengan terobosanya menggunakan aplikasi GO-JEK yang mampu memudahkan aktivitas masyarakat hanya dengan mengakses dari ponsel pintar (*smartphone*). Kemunculan dari maraknya armada transportasi *online* ini dipelopori oleh Go-Jek yang diberi nama yaitu GO-RIDE, tepatnya pada tahun 2010. Nadiem Makarim, salah satu pendiri GO-JEK, melihat bahwa solusi untuk membenahi layanan transportasi di Jakarta sangat diperlukan. Ide dari bisnis ini juga berasal dari Kompetisi Wirausaha Muda Indonesia dan Global Enterpreunership Program Indonesia. Beberapa jasa yang tersedia di aplikasi GO-JEK diantaranya *GO RIDE, GO CAR, GO FOOD, GO SEND, GO-MALL*, dan masih banyak lainnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut jenis penelitiannya, ini adalah peneliti lapangan (Field Research), yaitu peneliti yang melakukan penelitian dalam setting dunia nyata.⁷⁵ Dikarenakan penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan maka alat pengumpulan data dilakukan pengelolaan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik pengemudi GO-JEK dalam menerima pesanan di wilayah Purwokerto dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian keputakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang sesuai dengan masalah yang diangkat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan empiris. Menurut Soerjono Soekanto, yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan berlaku secara efektif.⁷⁶ Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menggunakan data-data yang akurat dan sesuai dengan dasar hukumnya, dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji ketentuan

⁷⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), hlm. 142.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 112.

Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan dengan menggunakan data-data yang berasal dari penegemudi GO-JEK yang pernah mengalami tindakan wanprestasi, yakni suatu landasan untuk dapat memahami realitas sosial yang ada dalam masyarakat.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang akan di observasi atau memberikan informasi terkait hal yang diteliti. Dalam hal ini, yang menjadi subjek adalah Pengemudi Gojek

D. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ialah penulis akan meneliti mengenai tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen kepada pengemudi GO-JEK menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah

E. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Pengemudi GO-JEK di wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Tepatnya di daerah kawasan kampus UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri yaitu daerah perempatan Karangjambu, jl. Brigjen Encung dan kawasan kampus Universitas Jendral Soedirman yaitu daerah jl. Kampus, jl. Gunung Muria yang memang daerah tersebut sering menjadi tempat pengemudi GO-JEK untuk menunggu orderan datang. Ada beberapa alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian di kawasan tersebut yang pertama kawasan tersebut banyak tempat-tempat makan dan perumahan yang memudahkan pengemudi GO-JEK mendapat

orderan, yang kedua banyak Mahasiswa yang memang mengontrak rumah atau sewa bulanan di kawasan dekat kampus yang menjadi target konsumen pengemudi GO-JEK dan yang ketiga dari observasi penulis sendiri melihat kawasan tersebut banyak pengemudi GO-JEK yang menunggu orderan di kawasan tersebut.

F. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian kemudian dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan tersebut berupa wawancara secara langsung, wawancara dilakukan dengan tatap muka, mencatat dan media lainnya. Dan dalam hal ini peneliti bertatap muka langsung dengan pengemudi GO-JEK untuk dimintai penjelasan mengenai Wanprestasi yang pernah dialaminya.

Dalam penelitian kualitatif , pemilihan responden sangatlah penting, maka penulis memiliki tiga tahapan dalam menentukan responden, diantaranya:

a) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁷⁷ Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengemudi GO-JEK.

Hasil observasi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis terkait jumlah pengemudi Gojek di Purwokerto tidak menemui kejelasan karena dari pihak gojek tidak mengizinkan sembarangan orang untuk meminta terkait data jumlah pengemudi Gojek di Purwokerto, ucap Herman salah satu staff di kantor Gojek Purokerto.⁷⁸ Untuk tercapainya maksud dan tujuan peneliti ini, maka yang menjadi pupulasi dalam penelitian ini adalah 40 orang pengemudi GO-JEK di Purwokerto. Karena tidak semua pengemudi GO-JEK dapat menjadi sampel dalam penelitian ini, maka peneliti selanjutnya menentukan sample penelitian.

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁷⁹ Metode yang digunakan dalam pengambilan sample adalah *non-probability sample*, yaitu tidak semua populasi memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk menjadi sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian adalah *driver* GO-JEK yang

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabete, 2013), hlm. 126.

⁷⁸ Hasil wawancara kepada Bapak Herman selaku staff kantor Gojek di Purwokerto pada 5 September 2021

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 127.

dalam sistem pembayaran *GO-FOOD* pernah dirugikan karena tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen.

c) *Sampling*

Sampling, atau teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah *quota sampling*. *Quota sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan.⁸⁰ Jumlah kuota ini dalam penulisan ini sudah ditetapkan, yakni minimal sebanyak 10 orang dari populasi GO-JEK yang ada di Purwokerto.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).⁸¹ Dalam penelitian ini, bentuk sumber data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, seperti kitab karangan Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili yang berjudul *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* jilid lima, yang membahas tentang hukum transaksi keuangan, transaksi jualbeli, asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli, akad *Ijarāh*. Buku karangan Amran Suadi yang berjudul *Wanprestasi dan Perbutan Melawan Hukum (Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)*. Buku yang berjudul *Akad ijārah* dan *ju'alah* karya dari Jaih Mubarak dan Hasanudin.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 132.

⁸¹ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 175.

Undang-undang seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kemudian journal, karya-karya, dan hasil dari berbagai penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik supaya data yang didapat sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkap faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.⁸²

Menurut Sukardi, observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca indra yaitu indra penglihatan sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain panca indra biasanya penulis menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera, film, proyektor, *checklist* yang berisi obyek yang diteliti dan lain sebagainya.⁸³

Teknik observasi yang dilakukan oleh penulis adalah teknik observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari

⁸² Enzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 38.

⁸³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research....*, hlm. 158.

orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai narasumber data penelitian. Kemudian observasi partisipatif ini dibagi lagi menjadi empat macam, yaitu partisipasi pasif (*passive participation*), partisipasi moderat (*moderate participation*), partisipasi aktif (*Active Participation*), partisipasi lengkap (*complete participation*). Teknik yang diambil oleh penulis adalah partisipasi pasif (*passive participation*). Jadi dalam hal ini peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁸⁴

Observasi dilakukan dengan memperoleh data yang berkaitan dengan praktik wanprestasi yang dialami oleh pengemudi GO-JEK dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah, dengan cara melakukan pengamatan langsung untuk mengambil data primer maupun sekunder.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.⁸⁵ Wawancara merupakan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan yaitu melakukan wawancara, meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai praktik

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 298.

⁸⁵ M. Burhanudin, *Metode Penelitian kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 126.

wanprestasi terhadap pengemudi ojek online menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah yang ada di Purwokerto.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan pertanyaan lisan kepada narasumber untuk menggali data. Adapun teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara semistruktur (*Semi structure interview*) dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari penelitian jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber.⁸⁶ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mencari informasi dari pengemudi Gojek yang pernah menerima praktek wanprestasi dari konsumen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.⁸⁷ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data otentik sebagai pelengkap. Data dapat berupa foto, seperti foto tempat pengemudi menunggu orderan, bukti transaksi antara pengemudi dengan konsumen, kemudian ada tulisan berupa jurnal atau

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 306.

⁸⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85.

berita yang berkaitan dengan penelitian, dan berkas-berkas yang diperlukan.

H. Metode Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mengorganisir dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang diperoleh oleh data. Seperti yang dikatakan oleh Bogdan dan Byglen bahwa analisis data yaitu proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara ditemukan.⁸⁸

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Satu persatu tahapan atau komponen kegiatan analisis data yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁸⁹

⁸⁸ Ahmad Tanzah dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian* (Surabaya: Elkaf, 2006), hlm. 169.

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 92.

Kemudian data yang didapat disederhanakan secara sistematis dan dijabarkan hal-hal yang penting tentang hasil temuan yang berkenaan dengan masalah penelitian saja yang dipakai. Sedangkan data yang tidak sesuai dengan masalah penelitian di buang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reduksi data merupakan analisis data yang menggolongkan, menjelaskan, dan membuang data yang tidak sesuai dan mengorganisir data sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

Reduksi data dalam penelitian ini adalah merangkum atau memilah hal hal yang sesuai dengan penelitian terkait wanprestasi yang dialami oleh pengemudi Gojek, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah suatu cara untuk merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan untuk membuat kesimpulan atau tindakan yang diusulkan. Penyajian tersebut bermanfaat agar data menjadi lebih terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.⁹⁰

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 341.

sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan dari temuan penelitian.

Sehingga dapat disimpulkan penyajian data dalam penelitian ini dapat diuraikan dalam bentuk karya tulis ilmiah dari hasil observasi, wawancara dan pencarian data yang dilakukan oleh penulis

c. Penarikan kesimpulan (*verifikasi*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan selama proses penelitian berlangsung, seperti halnya reduksi data. Setelah data yang terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya setelah data yang dibutuhkan benar-benar lengkap maka ditarik kesimpulan akhir. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi, dan lain-lain yang didapatkan pada saat melaksanakan kegiatan di lapangan.⁹¹

Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode observasi, wawancara

⁹¹ Ahmad Tanzah dan Suyitno, *Dasar-dasar...*, hlm. 177.

(*interview*), analisis ini, dan metode pengumpulan data lainnya untuk menyajikan respons-respons dan perilaku subjek.⁹²



⁹² Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 40.

BAB IV

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK
WANPRESTASI TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE DI
PURWOKERTO**

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah singkat perusahaan Gojek

Gojek atau yang memiliki nama lain PT Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah perusahaan yang menghadirkan layanan pemesanan ojek melalui aplikasi *smartphone*. Aplikasi ini juga dapat diunduh di Apple Store untuk berbasis iOS dan *Play Store* untuk *smartphone* Android. Kemunculan aplikasi ini merupakan Inovasi dari karya putra bangsa bernama, Nadiem Makarim.

Nadiem Makarim merupakan lulusan program *Master of Business Administration* dari sekolah bisnis milik Harvard. Kala itu Nadiem Makarim yang masih bekerja sebagai manajer editor Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku, masih sering mengalami kendala dalam menemukan transportasi untuk mengantarkannya berangkat bekerja dan pulang ke rumah. Permasalahan tersebutlah, yang membuat Nadiem akhirnya tergugah untuk mencari sebuah solusi baru di bidang transportasi darat ojek. Akhirnya, ia mendirikan Gojek Indonesia yang merupakan pembaharuan dari layanan ojek tradisional dengan sentuhan canggih teknologi digital.

Aplikasi Gojek dikenalkan ke masyarakat Indonesia pertama kali pada tahun 2010, Bahkan belakangan, Gojek turut berekspansi hingga ke negara-

negara di wilayah Asia Tenggara, seperti Singapura, Thailand dan Vietnam. Di negara-negara tersebut, aplikasi Gojek Indonesia sukses bersaing dengan layanan transportasi yang sudah lebih dulu ada dan berkembang, seperti Uber dan Grab.⁹³

Nama Gojek berasal dari Istilah “Ojek” atau taksi sepeda motor yang biasa ditemukan di seluruh Indonesia. Berdasarkan pengalamannya setiap hari menggunakan transportasi ojek, Nadiem Makarim mengambil kesimpulan bahwa mayoritas waktu yang dihabiskan oleh tukang ojek yang alih-alih menjemput penumpang, namun hanya menunggu penumpang di pangkalan.

Padahal tukang ojek mungkin bisa mendapatkan pemasukan yang lebih banyak apabila mampu mengaplikasikan teknologi agar mendapatkan banyak penumpang. Selain itu profesi tukang ojek pada saat itu jarang dan sangat sulit ditemukan Karena fenomena inilah Nadiem Makarim mendapatkan ide cerdas tentang adanya peluang menghubungkan tukang ojek dengan penumpang. Dari latar belakang itulah pada tanggal 13 Oktober 2010 Gojek Indonesia resmi didirikan. Namun di tahun pertama didirikan hanya mempunyai 20 pengemudi dan menggunakan *Call Center* dalam pemesanannya. Setelah 4 tahun kemudian Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Capainya pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek Indonesia merilis sebuah

⁹³Markey, “*Sejarah Gojek Indonesia, Profil, Fitur & Layanannya*”, <https://markey.id/blog/bisnis/gojek-indonesia>, diakses tanggal 1 Agustus 2021, jam 09.26 WIB.

aplikaasi berplatform Android dan iOS untuk merubah sistem pemesanan dengan *Call Center*.

Visi Gojek adalah “membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia kedepannya”. Sedangkan Misi Gojek adalah.

- a. Menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia.
- b. Menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
- c. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
- d. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada *Customer*.

Gojek di Purwokerto memiliki perbedaan layanan dengan Gojek di kota-kota besar maupun kabupaten-kabupaten kecil yang telah dihadiri Gojek. Hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat kota Purwokerto yang masih relatif sedikit dibanding kota-kota besar seperti JABODETABEK dan relatif lebih banyak dibandingkan dengan kabupatem-kabupaten kecil lainnya seperti

Kebumen. Layanan yang ditawarkan oleh Gojek Purwokerto antara lain, Go Ride, Go Send, Go Shop, Go Food dan Go Pay. Go Ride adalah layanan jemput dan antar *customer* ke tempat yang dipesan oleh *customer*. Dengan memesan melalui *smartphone* yang dimiliki oleh *customer*, dan pesanan tersebut akan langsung masuk pada aplikasi driver yang telah dipilih oleh server. Setelah driver menerima notifikasi mendapatkan pesanan, driver dapat menerima dan menolak pesanan tersebut sesuai kehendaknya. Namun jika driver menolak akan menurunkan performa driver, hal ini dilakukan agar *customer* tidak selalu ditolak oleh banyak driver dan menurunkan nama baik perusahaan.

2. Produk Layanan Gojek

Pada awalnya Gojek hanya memberikan empat pelayanan yaitu *GoSend*, *GoRide*, *GoFood*, dan *GoMart*, kini berkembang menjadi 25 layanan yang dibagi ke dalam beberapa konteks layanan mulai dari sehari-hari. Pesan belanja dan makanan, kesehatan, hiburan, pembayaran, bepergian dan pengiriman.

Berikut beberapa penjelasan dari beberapa layanan yang disediakan oleh pihak Gojek di dalam aplikasi:

a. GoClub

GoClub adalah program loyalitas yang dapat diikuti oleh pengguna Gojek yang memenuhi ketentuan, di mana sebagai member GoClub kamu akan mendapatkan poin (XP) setiap melakukan transaksi di aplikasi Gojek.

Dengan mengumpulkan lebih banyak XP, kamu dapat mencapai level yang lebih tinggi dan mendapatkan lebih banyak keuntungan (*reward*).

b. GoMed

Merupakan layanan dimana para pengemudi Gojek dapat membantu membelikan obat di apotek terdekat lalu mengantarkannya ke alamat sesuai lokasi si pengguna jasa.

c. GoFood

Merupakan layanan dimana para pengemudi Gojek dapat membantu memesan makanan di restoran yang dipilih oleh pengguna jasa dan mengantarkannya ke rumah sesuai aplikasi yang digunakan oleh pengguna jasa.

d. GoShop

Merupakan layanan dimana para pengemudi Gojek dapat membantu membelikan barang di tempat yang dipilih oleh pengguna jasa dan mengantarkannya ke rumah sesuai aplikasi.

e. GoMart

Merupakan layanan dimana para pengemudi Gojek dapat membantu membelikan barang kebutuhan sehari-hari seperti belanja bulanan, di toko yang pilih oleh pengguna jasa dan mengantarkannya ke alamat rumah sesuai yang tertera

f. GoMall

Merupakan layanan dimana para pengemudi Gojek dapat membantu membelikan barang kebutuhan sehari-hari seperti belanja di *Mall*, yang pilih oleh pengguna jasa dan mengantarkannya ke alamat rumah sesuai yang tertera

g. GoRide

Merupakan layanan dimana para pengguna jasa dapat memanggil pengguna untuk diantarkan ke lokasi yang sudah ditentukan di dalam aplikasi dengan menggunakan sepeda motor(ojek).

h. GoCar

Merupakan layanan dimana para pengguna jasa dapat memanggil pengemudi untuk diantarkan ke lokasi yang sudah ditentukan dengan menggunakan mobil sesuai alamat yang sudah ditetapkan di dalam aplikasi.

i. GoBluebird

Merupakan layanan didalam aplikasi dimana para pengguna jasa dapat memanggil taksi bluebird untuk diantarkan ke lokasi yang sudah ditentukan di dalam aplikasi.

j. GoSend

Merupakan layanan dimana para pengguna jasa dapat memanggil pengemudi untuk mengantarkan barang yang sudah disiapkan oleh pengguna jasa ke lokasi yang sudah ditentukan.

k. GoBox

Merupakan layanan dimana para pengguna jasa dapat memanggil mobil box (pick up) untuk diminta mengantarkan barang yang sudah disiapkan oleh pengguna jasa ke lokasi yang sudah ditentukan.

l. GoTransit

Fitur ini yang dapat digunakan sebagai panduan apabila ingin melakukan perjalanan multimoda dengan transportasi publik lainnya. Aplikasi akan memberitahu transportasi yang cocok untuk kebutuhan konsumen.

m. GoPulsa

Merupakan layanan yang memberikan kemudahan kepada pengguna jasa untuk mengisi ulang pulsa tanpa perlu mendatangi gerai konter.

n. GoNearby

Merupakan layanan yang memberikan akses ke tempat-tempat yang sekiranya bisa digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan Gopay (mata uang pada Aplikasi Gojek).

o. GoTagihan

Memberikan kemudahan bayar tagihan air, BPJS, gas, internet, listrik, tv kabel, hingga pajak pakai. Praktis karena nomor tagihan tersimpan otomatis. Tanpa antri dan mudah pakai GoPay. Semua tagihan bisa dibayar pakai GoTagihan.

p. GoGive

Merupakan layanan yang memberikan akses untuk berdonasi, zakat dengan mudah. Pembayaran bisa menggunakan Gopay (mata uang pada Aplikasi Gojek).

q. GoTix

Merupakan layanan yang memberikan kemudahan kepada pengguna jasa untuk mencari tiket nonton di bioskop yang sesuai dengan yang pengguna jasa pilih. Untuk transaksi ini mengharuskan pengguna jasa untuk mempunyai saldo di dalam Gopay (mata uang yang didalam aplikasi Gojek) agar dapat diproses.

r. GoPlay

Merupakan layanan yang memberikan kemudahan pengguna jasa untuk dapat menonton film dan serial di beberapa layanan seperti Netflix atau sejenisnya yang mengharuskan untuk melakukan langganan. Untuk memprosesnya, menggunakan Gopay juga.

s. GoNews

Merupakan layanan yang memberikan kemudahan kepada pengguna jasa untuk mencari berita terbaru yang siap untuk dibaca. Untuk transaksi ini mengharuskan pengguna jasa untuk mempunyai saldo di dalam Gopay (mata uang yang didalam aplikasi Gojek) agar dapat diproses.

t. GoGames

Merupakan layanan yang memberikan kemudahan kepada pengguna jasa untuk melakukan transaksi ingame, seperti *Mobile Legend*, *PUBG*, dan lain-lain yang sifat gamenya online

u. GoFitness

Merupakan layanan yang memberikan kemudahan kepada pengguna jasa untuk melakukan olahraga yang dipilih sesuai budget dan kebutuhan. Jasa ini dilakukan secara *online* maupun *offline*.

v. GoService

Merupakan layanan yang memberikan kemudahan kepada pengguna jasa untuk memberikan layanan khusus untuk membantu semua pengguna ketika ingin bayar pajak, mutasi, balik nama hingga blokir STNK. Kemudian dapat membantu menghubungi jasa diinfectan fogging, bersih-bersih rumah, dan mencuci mobil.⁹⁴

3. Cara Pemesanan di *GO FOOD*

Diatas sudah dijelaskan beberapa beberapa layanan yang bisa digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Proses penggunayapun sangat mudah, hanya dengan mempunyai aplikasi *GO JEK* kita bisa mengaksesnya baik diakses oleh orang dewasa maupun anak kecil.

Berikut merupakan proses pemesanan di dalam layanan *GoFood* menggunakan aplikasi Gojek:

⁹⁴ Rifki Muhammad Arbian, "Tanggung Jawab PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) Terhadap Mitra Driver Gojek Atas Kerugian Akibat Orderan Fiktif Dalam Layanan Go Food Yang Menggunakan Transaksi Tunai", *skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 76.

- a. Masuk aplikasi Gojek yang sudah tersedia di *smartphone*, yang dapat di unduh di *Playstore* maupun *Appstore* dan sudah mendaftarkan diri dengan nomor telepon dan data diri.




Gambar 1. Halaman utama aplikasi Gojek pilih menu *Gofood*

- b. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan menu yang ditawarkan oleh aplikasi. Kemudian cari makanan yang akan diorder di kolom pencarian



Gambar 2. Halaman menu pilihan *Gofood*

- c. Kemudian dari pilihan makanan yang di cari akan muncul pilihan restaurant mulai dari yang terdekat sampai terjauh. Pilihlah salah satu.



Gambar 3. Hasil pencarian makanan yang dicari

- d. Setelah memilih menu yang diinginkan kemudian klik tombol tambah, serta dapat memesan dari satu sampai jumlah yang ingin dipesan.



Gambar 4. Mengatur jumlah pesanan yang dipesan

- e. Setelah mengisi alamat, kemudian melihat pesanan kembali apakah sudah sesuai apa belum. Jika sudah ada dua pilhan metode pembayaran dengan tunai atau menggunakan *Gopay*. Setelah itu lihat detail pembayaran akan terjumlah secara otomatis sesuai dengan jarak restaurant dengan alamat yang dituju. Setelah itu klik pesan, kemudian akan diproses oleh aplikasi terkait persetujuan dari restaurant dan dicari kn pengemudi terdekat yang menerima pesanan.




Gambar 5. Pengecekan alamat dan metode pembayaran yang dipilih

- f. Setelah melalui tahap diatas pihak resto akan akan mengkonfirmasi pesanan apa saja yang dipesan konsumen dan makanan disiapkan selagi mendapatkan pengemudi Gojek



Gambar 6. Resto sedang menyiapkan makanan


- g. Setelah pengemudi Gojek menerima, kemudian kita menunggu beberapa waktu agar diproses oleh pengemudi Gojek dan menjemput ke restaurant.



Gambar 7. Pesanan sudah mendapatkan pengemudi Gojek

- h. Setelah diproses, pengemudi akan datang ke alamat yang memesan dan menyerahkan makanan.⁹⁵

⁹⁵ Anonim, " Cara Pesan Gofood Pertama Kali", <https://www.gojek.com/blog/gofood/cara-pesan-go-food/> diakses pada 11 Januari 2022



Gambar 8. Driver sedang menunggu pesanan di resto

B. Analisis Praktik Wanprestasi yang Terjadi pada pengemudi Gojek

1. Praktik Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad yang dibuat oleh masing-masing pihak. Prestasi atau yang didalam bahasa inggris disebut dengan istilah "*performance*" dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan yang mana sesuai dengan "*term*" dan "*condition*" sebagaimana disebutkan dengan kontrak yang bersangkutan.⁹⁶

Dalam perjanjian antara pengemudi Gojek dengan konsumen akan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling berkaitan, misalnya dalam perikatan jual beli, pihak pembeli berhak menerima barang yang dibelinya, dan dalam waktu yang sama juga pembeli

⁹⁶ Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 87.

berkewajiban menyerahkan uangnya. Sama halnya dengan pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barangnya dan berhak menerima harga penjualan barang.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen adalah tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan akad yang dibuat bersama dengan pengemudi Gojek. Misalnya pihak konsumen tidak membayar pesanan yang ia pesan di *Gofood* dan memutuskan secara sepihak oleh konsumen. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pada praktiknya konsumen telah melakukan wanprestasi sedangkan korban wanprestasi tersebut adalah pengemudi Gojek. Menurut Bapak Amin Raihan selaku pengemudi Gojek, praktik tersebut merugikan pihak pengemudi terkait dengan kerugian waktu serta biaya.⁹⁷

Sebelum pihak konsumen memesan, mereka harus memiliki aplikasi Gojek pada *smartphone* yang sudah terverifikasi dengan nomor telepon dan data diri penggunanya. Ketika konsumen sudah mendapatkan pengemudi ketika memesan makanan di *Gofood*, biasanya konsumen akan mengkonfirmasi terkait pesanan yang dipesan apakah sudah sesuai dengan alamat tujuan dan makanan yang dipesan. Kemudian konsumen akan membalas untuk tanda konfirmasi. Hal ini dapat dikatakan sebagai perjanjian antara pengemudi Gojek dengan pihak konsumen.

⁹⁷ Hasil wawancara kepada Bapak Amin Raihan selaku pengemudi Gojek di Purwokerto pada 5 Januari 2022.

Suatu perikatan dapat timbul karena adanya undang-undang dan karena adanya perjanjian. Perikatan yang lahir dari perjanjian dapat terjadi karena suatu perbuatan orang. Dalam suatu perikatan yang dilakukan oleh siapapun pada umumnya ada tiga hal yang biasanya terjadi, yang pertama ingkar janji dari salah satu pihak, keadaan memaksa diluar kemampuan manusia, dan munculnya resiko tanpa diduga sebelumnya.⁹⁸ Berkaitan dengan hal itu, sebaiknya dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus menjunjung tinggi ketiga hal ini, agar sesuai dengan kepentingan bersama. Berikut akan dijelaskan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen;

a. Kesengajaan atau kelalaian konsumen sendiri

Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujudnya wanprestasi, faktornya yaitu;

- 1) Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali
- 2) Faktor keadaan bersifat general
- 3) Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluwarsa,
- 4) Menyepelekan perjanjian

Dari beberapa faktor tersebut, unsur kesengajaan yang dilakukan oleh konsumen sendiri berakibat rusaknya akad yang telah disepakati. Seperti

⁹⁸ Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah...*, hlm. 126

halnya praktik wanprestasi yang dirasakan oleh Bapak Ahmad Fauzan, Bapak Jahrul Anam, Bapak Arif, Bapak Parno, Ibu Ana dan Amin Raihan, dengan kisaran harga Rp 20.000,- Rp 350.000,- diketahui bahwa pihak konsumen melakukan kesengajaan seperti menghilang atau tidak diketahui kabar dan tidak dapat dihubungi. Bahkan terdapat konsumen yang dengan sengaja memberikan alamat yang tidak sesuai dengan tujuan penipuan sehingga dapat dikatakan bahwa pihak konsumen tersebut tidak melakukan itikad baik terhadap pihak pengemudi gojek. Pada dasarnya pengemudi gojek sudah melakukan mekanisme sesuai dengan prosedur yang ada. Adapun prosedur yang dilakukan adalah menunggu konfirmasi beserta respon dari pihak konsumen sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak Gojek sebelum pada akhirnya dilakukan pengeklaiman atas order fiktif.⁹⁹

b. Adanya keadaan memaksa

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga. Seperti terjadinya demonstrasi, bencana alam dan kecelakaan. Tidak jarang pengemudi Gojek mengalami keadaan seperti ini. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengemudi Gojek, beberapa pengemudi yakni Bapak Budiono, Bapak Ibnu Amarullah, Bapak Joko Prasteyo dan Bapak Bedi Wijayanto yang dalam pengalaman kerjanya pernah mengalami

⁹⁹ Hasil wawancara kepada Bapak Ahmad Fauzan, Bapak Jahrul Anam, Bapak Arif, Bapak Parno, Ibu Ana dan Amin Raihan selaku pengemudi Gojek di Purwokerto pada 5 Januari 2022.

pembatalan dari Konsumen dengan beberapa alasan diantaranya adalah keluarga dari Konsumen masuk Rumah Sakit, *smartphone* yang digunakan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya secara tiba-tiba sehingga tidak dapat mengonfirmasi kepada pihak pengemudi, alasan lain adalah kuota internet tidak dapat digunakan sehingga pihak konsumen telat memberikan kabar kepada pihak pengemudi.¹⁰⁰

2. Akibat yang terjadi karena wanprestasi

Akibat yang terjadi karena adanya wanprestasi dalam perjanjian yang dilakukan oleh konsumen terhadap pengemudi Gojek adalah mereka mengalami kerugian dari segi materi, waktu, maupun tenaga. Selain itu, kewajiban pihak konsumen adalah membayar ganti rugi yang diderita oleh pengemudi Gojek dan kemungkinan akun yang dimiliki oleh konsumen akan terkena *Baned* karena tindakan wanprestasi yang dilakukan.

Seperti contoh praktik wanprestasi yang dialami oleh Bapak Parno, beliau pernah mengalami praktik wanprestasi dengan nominal pesanan Rp.55.000,- Dalam penuturannya, pesanan itu berasal dari daerah Pasir dari tempat menunggu orderannya di D'Saung Purwanegara, pada saat pesanan sudah jadi pengemudi kemudian mengkonfirmasi lagi kepada konsumen lewat chat yang ada di aplikasi, namun konsumen tak kunjung membalas, hal pertama yang dilakukan Pak Parno pada saat kejadian, beliau tetap

¹⁰⁰ Hasil wawancara kepada Bapak Budiono, Bapak Ibnu Amarullah, Bapak Joko Prasteyo dan Bapak Bedi Wijayanto selaku pengemudi Gojek di wilayah Purwokerto pada 5 Januari 2022.

mengantarkan pesanan sesuai dengan alamat tujuan. Setelah sampai ke alamat tujuan, pengemudi akan mengecek kembali didalam chat aplikasi apakah sudah ada balasan dari konsumen atau tidak. Jika tidak sesuai dengan petunjuk SOP, pengemudi akan menelfon sebanyak tiga kali dan menunggu selama 15 menit. Kemudian jika konsumen masih tidak bisa dihubungi maka pengemudi Gojek akan menghubungi *Call Center* agar pihak Gojek mengirimkan pesan terhadap akun konsumen yang melakukan pesanan, serta pihak Gojek akan mengganti kerugian pengemudi Gojek sebesar pesanan makanan yang di pesan oleh Pak Parno. Namun hanya sebatas harga makanan saja, tidak dengan uang transportasi. Makanan yang sudah terlanjur dibeli oleh pengemudi Gojek akan di Hibahkan ketempat Panti Asuhan dan bukti pemberian dengan dokumentasi foto sesuai dengan SOP.¹⁰¹

Menurut Pak Parno walaupun sudah mendapatkan ganti rugi dari pihak Gojek, namun masih mendapatkan kerugian dalam bentuk materi, waktu, dan performa pengemudi Gojek yang menurun yang berakibat kesulitan mendapatkan konsumen. Jelas dari perjalanan ketempat konsumen dan ketempat Yatim Piatu menggunakan bahan bakar, serta waktu yang terbuang sia-sia.

Dalam hal ini sebenarnya pihak debitur dapat dikenai sanksi juga denda atau ganti rugi atas tindakan yang dilakukannya. Namun dalam prakteknya

¹⁰¹ Hasil wawancara kepada Bapak Parno selaku pengemudi Gojek di wilayah Purwokerto pada 5 Januari 2022.

pengemudi Gojek maupun pihak gojek tidak menindak lanjuti lebih dalam lagi permasalahan tersebut.

C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Penyelesaian Wanprestasi terhadap Pengemudi Gojek

Islam menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan yaitu *ṣulḥu* atau biasa disebut Perdamaian, ketika kedua belah pihak sudah melakukan *ṣulḥu* dan tidak ada jawaban, pertikaian masih berlanjut maka bisa melakukan penyelesaian dengan jalan Arbitrase (*taḥkīm*) dan yang terakhir melalui proses peradilan *al-qaḍa* (kekuasaan kehakiman).

Ṣulḥu adalah akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Proses perdamaian bisa dilakukan apabila para pihak yang bersengketa sepakat ingin melakukan perdamaian. Kesepakatan antara pihak yang bersengketa berlangsung atas dasar keikhlasan, bukan atas dasar keterpaksaan.¹⁰²

Proses penyelesaian dengan *ṣulḥu* ini yang paling utama, jika dengan *ṣulḥu* para pihak tidak menemui titik terang maka, jalan yang kedua adalah melalui Arbitrase, dan jika tidak mendapatkan titik terang dengan jalan Arbitrase maka jalan yang terakhir melalui pengadilan. Jalan ini diambil untuk mencapai kesepakatan bersama dan mendapatkan kepastian hukum seadil-

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 481.

adilnya. Otoritas dalam menyelesaikan masalah-masalah perdata, pidana dan hukum keluarga.¹⁰³

Praktik akad *Ijārah* pada transaksi pengemudi Gojek dan konsumen di Purwokerto tidak semuanya sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi, terdapat beberapa wanprestasi yang terjadi yang ditimbulkan oleh pihak konsumen, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan pihak pengemudi Gojek, upaya penyelesaian wanprestasi atas kedua belah pihak ditempuh melalui jalur *ṣulḥ u*.

1. Penyelesaian Wanprestasi oleh Gojek

Pihak Gojek dalam menyelesaikan permasalahan yang utama antara konsumen dan pengemudi Gojek adalah dengan memberikan ganti rugi kepada pihak pengemudi sebagai pihak yang dirugikan. Dalam hal ini pihak Gojek memberikan pelayanan semaksimal mungkin terhadap konsumen maupun pengemudi. Agar tercipta kenyamanan dalam menggunakan aplikasi Gojek.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ana yang pernah mendapatkan pesanan palsu dari konsumen sebesar Rp 350.000,-. Dari penuturanya ketika mendapatkan pesanan seperti itu, dapat mengisi *form* yang sudah disediakan oleh aplikasi di akun pengemudi, sebelum pengemudi melaporkan order yang pengemudi dapat sebagai orderan palsu, pengemudi memastikan melakukan prosedur pelayanan order:

¹⁰³ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *fiqh Muamalah...*, hlm. 180.

Jika order masih berjalan pastikan:

- a. Menghubungi konsumen untuk konfirmasi titik jemput atau titik pengantaran atau pesanan melalui fitur chat pada aplikasi
- b. Jika dalam lima menit konsumen belum muncul atau tidak membalas chat, silahkan menelpon konsumen setidaknya tiga kali.
- c. Mohon menunggu respon konsumen selama 15 menit sebelum menggunakan fitur ini

Apabila konsumen tidak dapat dihubungi atau order sudah dibatalkan oleh pelanggan, pengemudi memastikan apakah terindikasi orderan palsu pada order yang pengemudi terima, seperti

- a. Nama konsumen mencurigakan
- b. Konsumen belum cukup rating
- c. Lokasi titik jemput atau pengantaran tidak wajar
- d. Barang yang dikirim tidak wajar atau tidak sesuai order
- e. Konsumen minta order dijalankan saja tanpa perlu dijemput
- f. Konsumen meminta OTP atau top up Go-pay sebelum bertemu

Jika sudah melakukan prosedur diatas dan pengemudi menduga order yang pengemudi terima adalah palsu, maka pengemudi mengisi formulir yang sudah disediakan. Dari nomor order hingga alasan mengapa orderanya bisa dikategorikan palsu, diantaranya

- a. Konsumen tidak dapat dihubungi
- b. Konsumen minta top-up gopay sebelum bertemu

- c. Konsumen minta pengemudi untuk melakukan pembayaran toko online
- d. Konsumen minta OTP
- e. Konsumen minta order dijalankan saja tanpa perlu dijemput
- f. Nama konsumen mencurigakan
- g. Konsumen belum cukup rating
- h. Lokasi titik jemput atau pengantaran tidak wajar
- i. Barang yang dikirim tidak wajar atau tidak sesuai dengan order
- j. Lainnya (pengemudi mempunyai alasan tersendiri)

Setelah dilakukannya prosedur pelayanan order, langkah selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Driver tidak diperkenankan menekan tombol 'selesai mengantar orderan'
- b. Hubungi pelanggan secara berkala dengan waktu maksimal 15 menit
- c. Apabila pelanggan tidak dapat dihubungi, maka driver melakukan proses klaim dengan mengisi data pada tombol e-mail di bawah, dengan melampirkan data-data terkait secara lengkap dan benar.

Berikut data-data pada proses klaim:

- 1) Foto struk belanja resmi yang terlihat jelas dengan mencantumkan tanggal belanja, nama, alamat, nomor telepon, detail barang belanja, total harga, kop resmi atau cap basah resmi dari toko
- 2) Foto driver dengan memegang struk

- 3) Foto barang atau makanan yang dibeli dalam keadaan terbuka
- 4) Foto driver bersama penerima barang (panti asuhan, panti jompo atau kantor operasional Gojek di kota sekitar) beserta memperlihatkan barang yang telah dibeli.
- 5) Screenshoot riwayat chat Mitra Driver menelpon Pelanggan

Setelah dilakukan laporan klaim, terdapat syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa semua data yang dilampirkan benar dan jelas
- b. Proses klaim hanya dapat dilakukan melalui halaman 'Bantuan', maka tidak perlu menghubungi call center atau datang ke kantor operasional
- c. Batas akhir pengajuan laporan klaim adalah 1x24 jam dihari kerja
- d. Penggantian uang akan dilakukan maksimal 2x24 jam dihari kerja setelah laporan diterima
- e. Memastikan nomor telepon driver aktif beserta dengan e-mail
- f. Proses pengajuan klaim tidak berlaku untuk produk digital seperti pulsa, token listrik dan lain-lain.¹⁰⁴

Kemudian dari hasil wawancara dengan narasumber bernama Pak Arif. Beliau mengatakan bahwa selama menjadi pengemudi Gojek beliau cukup sering mendapat pesanan palsu. Dari awal beliau menjadi pengemudi, praktek ini sering dialami oleh pengemudi lain. Karena mengingat aplikasi pada saat

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ana selaku pengemudi Gojek di wilayah Purwokerto pada 5 Januari 2022

itu masim belum bisa memfilter pengguna jasa yang sangat banyak akun palsu yang mendaftar. Karena proses registrasinya pun sangat mudah hanya dengan bekal *smartphone*+ nomor aktif+ email. Ketika nomor aktif diketahui melakukan praktek orderan palsu dan setelah pelaporan yang dilakukan oleh pihak pengemudi ke pihak Gojek, nomor tersebut baru dibanned setelah melakukan proses yang panjang. Karena proses banned yang lumayan lama, pihak pengemudi mempunyai solusi sendiri didalam komunitasnya, berupa pembuatan list nomor-nomor dan alamat yang wajib untuk dihindari apabila pengemudi menerima pesanan, dikarenakan sebelumnya pernah melakukan kejangalan dan salah satu masuk orderan palsu. Dengan begitu pengemudi dapat segera mencancel orderan dari nomor yang termasuk didalam list tersebut.¹⁰⁵

Bapak Ibni Amarullah selaku pengemudi Gojek pun mengatakan bahwa pihak Gojek sudah memberikan perlindungan kepada pengemudi Gojek dengan menyediakan *form* pengaduan ketika terjadi pesanan palsu. Hal itu sudah diantisipasi oleh Gojek ketika pengemudi melaporkan dan memberikan data-data yang sesuai maka pihak Gojek akan memberikan ganti rugi sebesar pesanan yang dibelinya.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Pak Arif selaku pengemudi Gojek di wilayah Purwokerto pada 5 Januari 2022

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ibni Amarullah selaku pengemudi Gojek di wilayah Purwokerto pada 5 Januari 2022

2. Penyelesaian wanprestasi oleh pihak Pengemudi Gojek

Beberbeda dengan penyelesaian oleh pihak Gojek, pihak pengemudi pun mempunyai cara tersendiri dalam menangani permasalahan wanprestasi yang dialaminya. Dari yang saya terima saat wawancara, salah satu pengemudi yang bernama Joko Prasetyo mengambil jalan dengan menjualnya ke komunitas atau paguyuban baik melalui group Whatsapp dan Telegram ataupun tempat pengemudi menunggu orderan. Tidak sedikit juga dari mereka yang membawanya untuk dibawa pulang sebagai konsumsi keluarga. Karena tidak mau mengambil pusing permasalahan tersebut dan proses ganti rugi yang merpotkan dan memakan waktu.¹⁰⁷

Untuk kasus orderan palsu itu sendiri, dari 10 pengemudi Gojek yang menjadi narasumber pernah mengalami orderan palsu terutama dalam layanan Gofood. Bahkan tidak cuma sekali atau dua kali mereka mengalaminya, namun terjadi beberapa kali. Dari yang sudah saya wawancarai, rata-rata pengemudi memilih untuk memberikan ke panti asuhan atau panti jompo supaya mendapatkan ganti rugi atau dikonsumsi sendiri karena berpikir proses pengajuan yang merepotkan.

Tabel II
Daftar Narasumber dan Kerugian

No	Nama Pengemudi	Pernah	Tidak Pernah	Jumlah
1	Jahrul Anam	✓		Rp. 300.000,-

¹⁰⁷ Hasil wawancara kepada Bapak Joko Prasetyo selaku pengemudi Gojek di Purwokerto pada 5 Januari 2022.

2	Arif	✓		Rp. 83.000,-
3	Parno	✓		Rp. 55.000,-
4	Ana	✓		Rp. 350.000,-
5	Amin Raihan	✓		Rp. 130.000,-
6	Ibni Amarullah	✓		Rp. 20.000,-
7	Ahmad Fauzan	✓		Rp. 20.000,-
8	Budiono	✓		Rp. 50.000,-
9	Joko Prasetyo	✓		Rp. 30.000,-
10	Bedi Wijayanto	✓		Rp. 35.000,-

Sumber: Wawancara dengan pengemudi Gojek di Purokerto

Dalam hal ini pihak pengemudi Gojek dalam menyelesaikan persengketaanya lebih mengutamakan perdamaian. Hal ini dalam ekonomi Islam telah dijelaskan tentang orang yang mengingkari janji dalam pelaksanaan akad. Apabila salah satu pihak melawan hukum atau melakukan khianat dan telah terbukti baik secara lisan maupun tertulis, terhadap apa yang telah disetujui pada saat akad dibuat maka orang tersebut telah melakukan wanprestasi (ingkar janji).

Sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan tersebut. Begitu juga penyelesaian wanprestasi dalam akad *Ijārah* antara pihak pengemudi Gojek dengan konsumen, para pihak tersebut dapat membatalkan atau meneruskan akad, karena memiliki hak *khiyar* yaitu

dibolehkan memilih apakah akan meneruskan atau membatalkan akad karena terjadi sesuatu hal.¹⁰⁸

Penyelesaian wanprestasi mengenai pemesanan yang tidak dibayar oleh konsumen, dari pihak pengemudi sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang utama adalah dengan tetap menghubungi konsumen sesuai dengan SOP, jika tidak kunjung dibalas, maka pihak pengemudi akan menghubungi *Call Center* Gojek untuk mengadu atas kejadian yang telah menyimpannya, yang kemudian akan mendapatkan kompensasi dari pihak Gojek sebesar pesanan yang dibeli oleh pengemudi Gojek.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi inti utama di dalam perdamaian adalah pengemudi Gojek sendiri yang tidak mengambil langkah jauh dalam permasalahan ini, artinya tidak sampai pada tahap litigasi. Agama Islam pun menjunjung tinggi nilai tolong menolong,

Surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertawakalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

¹⁰⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2015), hlm. 9.

Bahwa agama islam disini jelas melarang wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan masing-masing pihak karena dapat menyebabkab cidera janji dan rusaknya akad yang telah disepakati bersama. Karena dalam kehidupan bermasyarakat haruslah mengedepankan perdamaian dan rasa tolong menolong dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga tidak menimbulkan pertikaian yang berkepanjangan dalam melakukan perjanjian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis dapat menarik kesimpulan akhir dari semua bab yang telah penulis uraikan diatas. Berdasarkan hasil pembahasan penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen terhadap pengemudi Gojek di wilayah Purwokerto meliputi pihak konsumen tidak melakukan hak dan kewajibanya yaitu menerima pesanan dan memberikan upah terhadap pengemudi Gojek baik itu unsur kesengajaan maupun keadaan memaksa. Kerugian yang dialami pengemudi Gojek terkait pemesanan makanan oleh konsumen dalam layanan Gofood yang telah dibayar secara tunai. Pengemudi merasa rugi dalam hal waktu yaitu pengemudi harus menunggu kabar dari konsumen ketika akan mengantar pesanan namun konsumen tidak merspon dan tidak dapat dihubungi. Kemudian perjalanan dari ketempat konsumen ke tempat Panti Asuhan yang memerlukan waktu dan uang bahan bakar saat proses pengantaran, serta pulsa untuk menelfon *Call Center* ketika akan melakukan pelaporan pesanan palsu.
2. Proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak yaitu dengan menempuh jalur perdamaian (*sulh u*). Menurut ekonomi syariah

penyelesaian yang dilakukan oleh para pihakpun sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, yaitu para pihak lebih mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan tindakan wanprestasi dan tidak sampai upaya litigasi.

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, guna untuk menghindari terjadinya wanprestasi dalam perjanjian dalam akad *Ijārah* pada Gojek, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang membangun yang diharapkan dapat bermanfaat untuk para pihak, adapun saran penulis meliputi:

1. Disarankan kepada konsumen hendaknya agar tidak melakukan pembatalan order secara sepihak pada orderan Gofood karena menimbulkan kerugian kepada pengemudi Gojek.
2. Disarankan kepada pihak pengemudi Gojek agar memberikan sanksi tegas kepada konsumen yang melakukan wanprestasi agar menimbulkan efek jera.
3. Disarankan kepada pihak Gojek agar pengembalian ganti rugi terhadap pengemudi dapat dinaikan, mengingat perjalanan ketempat konsumen maupun panti asuhan memerlukan waktu dan bahan bakar motor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Antonia, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Mauamalat)*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Rizqi Putra, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000.
- Dewi, Gemala, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djamil Faturrahman. *Penetapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Enzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fuadi, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ghazaly, Abdul Rahman Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Ugm, 1994.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersia)*. Jakarta: Kencana 2010.

- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung:Pt.Remaja Rosdakarya,2015.
Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,1997.
- M. Burhanudin. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2006.
- M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Masqudi. *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*. Semarang: Rasail Media Group, 2019.
- Mohammad, J.S Badudu Dan Sutan. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pt Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Mubarok, Jaih Dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijārah Dan Jualah* Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*.Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Kontrak Teori Dan Praktek Penyusunan Kontrak*.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Narbuko, Cholid Dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nurhayati, Sri Dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.

- Purnomo, Syaichul Hadi. *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah)*. Yogyakarta: Uin-Malang Press, 2009.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa, 1979.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Siyoto, Sandu Dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabete, Cet. Xix, 2013.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Sukarmi. *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Jakarta: Pustaka Sutra, 2007.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Pt.Alumni, 2004.
- Syarifudin, Amir. *Garis Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Tanzah, Ahmad Dan Suyitno. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf, 2006.

Jurnal

Kirana, Indra. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Dengan Pembayaran Melalui Paypal". *E Journal Graduate Unpar*, Vol. 1, No. 2, 2014, 48-53.

Kurniawan, Puji. "Analisis Kontrak *Ijārah*", *Jurnal El-Qanuny* Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, Hlm. 200

Purwanto, Harry. *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional, Mimbar Hukum*. Jurnal Berkala Fh Ugm, Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, Hlm 162.

Rahmawati, Ria & Annisa Silvi Kusumastuti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Aplikasi Go-Food (Studi Kasus Di Perusahaan Go-Jek Cabang Madiun)". *Jurnal-Muamalat: Journal Of Islamic Economic Law*, Vol. I, No I, Desember 2018, 20-32

Santoso, Harun Dan Anik. "Analisis Pembiayaan *Ijārah* Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* - Vol. 01, No. 02, Juli 2015. Hlm. 108.

Shavell, Steven. "Is Breath Of Contract Immoral". Harvard: John M. Olin Center For Law, Economics, And Business. Issn: 1045-6333. Discussion Paper No. 531.11, 2005, Hlm. 1.

Tehuayo, Rosita. "Sewa Menyewa (*Ijārah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah", *Jurnal Tahkim*, Vol. Xiv, No. 1, Juni 2018, Hlm. 86-94, Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.33477/Thk.V14i1.576](http://Dx.Doi.Org/10.33477/Thk.V14i1.576).

Artikel

Anonim, "Cara Pesan Gofood Pertama Kali", <https://www.gojek.com/blog/gofood/cara-pesan-go-food/> diakses pada 11 Januari 2022.

<http://www.gojek.com/app/kilat-contract/> , diakses 2 februari 2021 23.00

Markey, "Sejarah Gojek Indonesia, Profil, Fitur & Layanannya", <https://markey.id/blog/bisnis/gojek-indonesia>, diakses tanggal 1 Agustus 2021.

Setiawan, Ebita "Arti Kata Pandangan", <https://kbbi.kemdigbud.go.id> diakses pada 10 Februari 2021 20.37

Skripsi/ Tesis

Arbian, Rifki Muhammad. "Tanggung Jawab PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) Terhadap Mitra Driver Gojek Atas Kerugian Akibat Orderan Fiktif Dalam Layanan Go Food Yang Menggunakan Transaksi Tunai", *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

Dhewidiningrat, Andhitta A. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengendara GO-JEK Dalam Transaksi Menggunakan Sistem GO-PAY", *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Ismawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai dan Gopay (Studi Kasus Pada Driver Go-Jek Online di Bandar Lampung)", *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Khaironnisa. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad *Istisnā* Pada Usaha di Kecamatan Syiah Kuala (Menurut Perspektif Ekonomi Islam)". *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

Waliyullah, Wong Agung. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi GO-JEK Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Wawancara

Hasil wawancara kepada Bapak Amin Raihan selaku pengemudi Gojek di Purwokerto pada 5 Januari 2022.

Hasil wawancara kepada Bapak Joko Prasetyo selaku pengemudi Gojek di Purwokerto pada 5 Januari 2022.

Hasil wawancara kepada Bapak Ahmad Fauzan, Bapak Jahrul Anam, Bapak Arif, Bapak Parno, Ibu Ana dan Amin Raihan selaku pengemudi Gojek di Purwokerto pada 5 Januari 2022.

Hasil wawancara kepada Bapak Budiono, Bapak Ibni Amarullah, Bapak Joko Prasteyo dan Bapak Bedi Wijayanto selaku pengemudi Gojek di wilayah Purwokerto pada 5 Januari 2022.

Hasil wawancara kepada Bapak Parno selaku pengemudi Gojek di wilayah Purwokerto pada 5 Januari 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Ana selaku pengemudi Gojek di wilayah Purwokerto pada 5 Januari 2022

Hasil wawancara dengan Pak Arif selaku pengemudi Gojek di wilayah Purwokerto pada 5 Januari 2022

Hasil wawancara dengan Bapak Ibni Amarullah selaku pengemudi Gojek di wilayah Purwokerto pada 5 Januari 2022



PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER

1. Siapa nama Bapak?
Jahrul Anam
2. Dimana Bapak tinggal (domisili)?
Arcawinangun, JI Marrgimulya
3. Sudah berapa lama menjadi pengemudi GO-JEK?
2016- Sekarang
4. Mengapa memilih profesi sebagai pengemudi GO-JEK?
Waktunya Bebas
5. Apakah Bapak pernah mengalami pesanan GO-FOOD yang tidak jadi setelah bapak membeli?
Pernah, kisaran Rp. 300.000,- waktu itu pesanan kfc
6. Apa yang Bapak lakukan ketika mendapatkan pesanan seperti itu?
Ngasih ke tempat Yatim Piatu
7. Bagaimana penyelesaian ketika mendapatkan pesanan seperti itu?
Menghubungi call center Gojek untuk mengkonfirmasi telah mendapatkan pesanan yang tidak jadi. Maka dari pesanan tadi, uangnya bisa dikembalikan kekita sebesar harga pesanan yang kita beli. Tapi masih teetap dirasa kurang. Karena kita masih rugi waktu, dan ongkos perjalanan dari tempat konsumen ke Panti Asuhan.

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER

1. Siapa nama Bapak?
Arif
2. Dimana Bapak tinggal (domisili)?
Cilacap
3. Sudah berapa lama menjadi pengemudi GO-JEK?
2017-sekarang
4. Mengapa memilih profesi sebagai pengemudi GO-JEK?
Sebagai pekerjaan sampingan
5. Apakah Bapak pernah mengalami pesanan GO-FOOD yang tidak jadi setelah bapak membeli?
Pernah, beberapa kali ada yang mencapai Rp. 83.000 dan Rp. 60.000
6. Apa yang Bapak lakukan ketika mendapatkan pesanan seperti itu?
Terus menghubungi konsumen sampai betul-betul tidak ada balasan selama lebih dari 30 menit, baru saya telfon call center untuk mengadu telah mendapatkan pesanan yang tidak jadi. Itu sudah termasuk dalam SOP *Driver* Gojek
7. Bagaimana penyelesaian ketika mendapatkan pesanan seperti itu?
Penyelesaiannya menghubungi call center Gojek terdekat, supaya mendapatkan ganti rugi.

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER

1. Siapa nama Bapak?
Parno/ Pakde
2. Dimana Bapak tinggal (domisili)?
Beji
3. Sudah berapa lama menjadi pengemudi GO-JEK?
2018- Sekarang
4. Mengapa memilih profesi sebagai pengemudi GO-JEK?
Sebagai pengganti, karena tadinya dikeluarkan dari perusahaan sebelumnya gara-gara pancemi Covid-19.
5. Apakah Bapak pernah mengalami pesanan GO-FOOD yang tidak jadi setelah bapak membeli?
Pernah, yang saya ingat dulu kejadian tahun 2020, ada konsumen memesan Gofood sebesar Rp. 55.000,-
6. Apa yang Bapak lakukan ketika mendapatkan pesanan seperti itu?
Menghubungi Call Center untuk memberitahu telah mendapatkan pesanan yang tidak jadi
7. Bagaimana penyelesaian ketika mendapatkan pesanan seperti itu?
Penyelesaiannya ya dengan menelfon call center, kalau dengan konsumen saya tidak bisa apa-apa, karena sudah tidak bisa dihubungi lagi, lokasi konsumen tidak valid, tidak jelas.

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER

1. Siapa nama Bapak?
Ibu Ana
2. Dimana Bapak tinggal (domisili)?
Bojongsari, Kembaran
3. Sudah berapa lama menjadi pengemudi GO-JEK?
2017- Sekarang
4. Mengapa memilih profesi sebagai pengemudi GO-JEK?
Sebagai profesi yaang fleksibel disamping sebagai Ibu Rumah Tangga
5. Apakah Ibu pernah mengalami pesanan GO-FOOD yang tidak jadi setelah bapak membeli?
Pernah, sebesar Rp. 350.000 ,- waktu itu saya membeli pesanan Pizza Papa Ron's
6. Apa yang Bapak lakukan ketika mendapatkan pesanan seperti itu?
Setelah memang tidak mendapatkan balasan dari konsumen di halaman chat, saya tetap ketempat lokasi tujuan, tempat tujuan itu ada, namun setelah dikonfirmasi, pemilik rumah itu itu tidak merasa memesan Pizza sama sekali. Alhasil saya langsung menghubungi Call center Gojek untuk memberikan aduan telah mendapatkan pesanan palsu.
7. Bagaimana penyelesaian ketika mendapatkan pesanan seperti itu?
Penyelesaiannya ya saya mendapatkan ganti rugi dari Gojek setelah megkonfirmasi ke Call Center sebesar Rp. 350.000,- namun masih dirasa sangat kurang, karena kami harus menelpon menggunakan pulsa, ada kerugian waktu dan rugi bahan bakar, karena disamping saya harus ketempat konsumen saya juga harus ke tempat Panti Asuhan sesuai dengan SOP.

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER

1. Siapa nama Bapak?
Amin Raihan
2. Dimana Bapak tinggal (domisili)?
Taman sari, Karang Lewas
3. Sudah berapa lama menjadi pengemudi GO-JEK?
2018- Sekarang
4. Mengapa memilih profesi sebagai pengemudi GO-JEK?
Karena fleksibel, jadi memilih profesi ini
5. Apakah Bapak pernah mengalami pesanan GO-FOOD yang tidak jadi setelah bapak membeli?
Pernah beberapa kali, yang saya ingat pernah mendapatkan pesanan palsu Rp 70.000,- dan Rp 130.000.
6. Apa yang Bapak lakukan ketika mendapatkan pesanan seperti itu?
Menghubungi konsumen sampai ada balasan dan jika tidak ada balasan selama lebih dari setengah maka sudah termasuk pesanan palsu, dan saya langsung menghubungi Call Center Gojek. Namun ada salah satu yang setengah jam kemudian baru membalas dengan alasan sholat. Walaupun tidak sesuai waktu dan membuat saya menunggu lama namun konsumen sudah meminta maaf.
7. Bagaimana penyelesaian ketika mendapatkan pesanan seperti itu?
Kalau konsumen membalas walaupun tidak sesuai waktu dan membuat saya menunggu saya utamakan diselesaikan secara kekeluargaan, kalau tidak membalas saya akan menghubungi *Call Center*.

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER

1. Siapa nama Bapak?
Ibni Amarullah
2. Dimana Bapak tinggal (domisili)?
Kedung Banteng
3. Sudah berapa lama menjadi pengemudi GO-JEK?
2016- Sekarang
4. Mengapa memilih profesi sebagai pengemudi GO-JEK?
Karena sebagai profesi utama saya
5. Apakah Bapak pernah mengalami pesanan GO-FOOD yang tidak jadi setelah bapak membeli?
Pernah, sebesar Rp. 20.000,-
6. Apa yang Bapak lakukan ketika mendapatkan pesanan seperti itu?
Menunggu sampai setengah jam, baru Call Center untuk meminta pengajuan ganti rugi, biasanya ganti rugi kembali 1 atau 2 hari kerja
7. Bagaimana penyelesaian ketika mendapatkan pesanan seperti itu?
Penyelesaiannya dengan menghubungi Call Center

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER

1. Siapa nama Bapak?
Ahmad Fauzan
2. Dimana Bapak tinggal (domisili)?
Kebumen Baturaden
3. Sudah berapa lama menjadi pengemudi GO-JEK?
2017- sekarang
4. Mengapa memilih profesi sebagai pengemudi GO-JEK?
Karena kebutuhan ekonomi
5. Apakah Bapak pernah mengalami pesanan GO-FOOD yang tidak jadi setelah bapak membeli?
Pernah, sebesar Rp. 20.000,-
6. Apa yang Bapak lakukan ketika mendapatkan pesanan seperti itu?
Saya tetap berusaha menghubungi konsumen dan tetap datang kelokasi tujuan, maksimal sampai setengah jam saya akan tunggu
7. Bagaimana penyelesaian ketika mendapatkan pesanan seperti itu?
Saya lebih ke legowo saja tidak mau ambil pusing, jadi saya ikhlaskan, nominalnya juga tidak terlalu besar jadi saya bawa pulang untuk keluarga saya.

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER

1. Siapa nama Bapak?
Budiono
2. Dimana Bapak tinggal (domisili)?
Kedung Banteng
3. Sudah berapa lama menjadi pengemudi GO-JEK?
2016- sekarang
4. Mengapa memilih profesi sebagai pengemudi GO-JEK?
Karena pekerjaan utama saya ini
5. Apakah Bapak pernah mengalami pesanan GO-FOOD yang tidak jadi setelah bapak membeli?
Pernah sebesar Rp. 50.000,- pesanan berupa martabak
6. Apa yang Bapak lakukan ketika mendapatkan pesanan seperti itu?
Saya mengkonfirmasi ke call center telah endapatkan pesanan palsu
7. Bagaimana penyelesaian ketika mendapatkan pesanan seperti itu?
Saya akan mendapatkan ganti rugi dari Gojek sebesar pesanan makanan yang saya beli, tapi tidak dengan biaya transportasi dari tempat konsumen dan Panti Asuhan

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER

1. Siapa nama Bapak?
Joko Prasetyo
2. Dimana Bapak tinggal (domisili)?
Patikraja
3. Sudah berapa lama menjadi pengemudi GO-JEK?
2017- sekarang
4. Mengapa memilih profesi sebagai pengemudi GO-JEK?
Memang sebagai profesi utama saya
5. Apakah Bapak pernah mengalami pesanan GO-FOOD yang tidak jadi setelah bapak membeli?
Pernah, sekitar satu tahun lalu, dengan nominal Rp. 30.000,-
6. Apa yang Bapak lakukan ketika mendapatkan pesanan seperti itu?
Menghubungi kawan-kawan pengemudi Gojek lain, mbok ada yang mau beli
7. Bagaimana penyelesaian ketika mendapatkan pesanan seperti itu?
Antara saya dengan konsumen masih belum jelas, tetapi bisa melaporkan ke kantor pusat untuk meminta ganti rugi.

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER

1. Siapa nama Bapak?
Bedi Wijayanto
2. Dimana Bapak tinggal (domisili)?
Karangsalam
3. Sudah berapa lama menjadi pengemudi GO-JEK?
Sudah 2 tahun dari tahun 2019- sekarang
4. Mengapa memilih profesi sebagai pengemudi GO-JEK?
Sebagai pekerjaan sampingan
5. Apakah Bapak pernah mengalami pesanan GO-FOOD yang tidak jadi setelah bapak membeli?
Pernah, pesanan sebesar Rp. 35.000,-
6. Apa yang Bapak lakukan ketika mendapatkan pesanan seperti itu?
Mengusahakan terus menghubungi konsumen supaya mau menyelesaikan pesanannya.
7. Bagaimana penyelesaian ketika mendapatkan pesanan seperti itu?
Ketika nominalnya tidak terlalu banyak, saya lebih mengikhlasakannya, walaupun memang bisa meminta ganti rugi ke pusat namun prosesnya yang lama.

DOKUMENTASI PENELITIAN

← Laporkan Order Faktif

Sebelum Anda melaporkan order yang Anda dapat sebagai order faktif, pastikan Anda telah melakukan prosedur pelayanan order sebagai berikut:

Jika order masih berjalan:

1. Menghubungi Pelanggan untuk konfirmasi titik jemput/titik pengantaran/pesanan melalui fitur chat pada aplikasi
2. Jika dalam 5 menit Pelanggan belum merespon atau tidak membalas chat, sampaikan masalah Pelanggan selanjutnya ke
3. Mohon menunggu respon pelanggan selama 15 menit sebelum menggunakan fitur ini

Apabila Pelanggan tidak dapat dihubungi atau order sudah dibatalkan oleh Pelanggan, pastikan lakukan alasan order faktif pada order yang Anda terima, seperti:

1. Nama Pelanggan mencurigakan
2. Pelanggan belum cukup rating
3. Lokasi titik jemput / pengantaran tidak wajar
4. Barang yang dikirim tidak wajar / tidak sesuai order
5. Pelanggan minta order dijalankan saja tanpa perlu dijemput
6. Pelanggan meminta OTP atau top up GoPay sebelum bertema

Jika sudah melakukan prosedur di atas dan Anda menerima order yang Anda terima adalah faktif, silakan isi formulir di bawah ini:

Nama order

Masukkan nomor order

Nama order

Alasan mengapa order ini faktif

- Pelanggan tidak dapat dihubungi
- Pelanggan minta top-up gopay sebelum bertema
- Pelanggan minta nama untuk melakukan pembayaran toko online
- Pelanggan minta OTP
- Pelanggan minta order dijalankan saja tanpa perlu dijemput
- Nama pelanggan mencurigakan
- Pelanggan belum cukup rating
- Lokasi titik jemput atau pengantaran tidak wajar
- Barang yang dikirim tidak wajar/tidak sesuai dengan order
- Lainnya (mohon tuliskan keberangan di bawah)


Alasan lainnya

Apakah Anda sudah mencoba menghubungi Pelanggan dengan fitur chat?

Silahkan pilih

SELESAI

Gambar 9
Procedure Pelayanan Order Sebelum Pelaporan



Gambar 10
Prosen Klaim Orderan Palsu sesi 1




Gambar 11.
Proses Klaim Orderan Palsu Sesi 2




Gambar 12
Proses Klaim Orderan Palsu sesi 3



Gambar 13
Proses Klaim Orderan Palsu sesi 4



Gambar 14
Proses Klaim Orderan Palsu sesi 5



Gambar 15
Proses Klaim Orderan Palsu sesi 6



Gambar 16
Prose Klaim Orderan Palsu sesi 7



Gambar 17
Wawancara kepada Bapak Jahrul Anam



Gambar 18
Wawancara kepada Bapak Arif



Gambar 19
Wawancara Kepada Bapak Parno



Gambar 20
Wawancar kepada Bapak Amin Raihan



Gambar 21
Wawancar kepada Bapak Ibnu Amarullah



Gambar 22
Wawancara dengan Ibu Ana



Gambar 23
Wawancara kepada Bapak Ahmad Fauzan




Gambar 24
Wawancara kepada Bapak Budiono

Gambar 25
Wawancara kepada Bapak Joko Prasetyo



Gambar 26
Wawancara kepada Bapak Bedi Wijayanto





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 804/In.17/D.FS/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : LIE KWANYU
NIM : 1717301118
Smt./Prodi : VIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK WANPRESTASI TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE DI PURWOKERTO" pada tanggal 8 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**^{*)} dengan NILAI: **80 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 10 Juni 2021

Ketua Sidang,


Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang,


Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KHAJ HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telpom (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

Nomor : 1852/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2021 16 Desember 2021
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
Pengemudi Gojek
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Lie Kwanyu
2. NIM : 1717301118
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik : 2021 / 2022
6. Alamat : Karangemojing RT 01/02. Kec. Gumelar Kab. Banyumas
7. Judul : Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Wanprestasi Terhadap Pengemudi Ojek Online di Purwokerto

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Proses penyelesaian praktik wanprestasi
2. Tempat/Lokasi : Purwokerto, Jl. Brigjen Encung dan Jl. Kampus
3. Waktu Penelitian : 16 Desember s.d selesai
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Agus Sunaryo

Agus Sunaryo
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH













Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Lie Kwanyu
NIM : 1717301118
Smt./Prodi : XI/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Sarmo Hidayat, S.H.I., M.H.I
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Wanprestasi Terhadap Pengemudi Ojek Online di Purwokerto

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	April	Rabu/ 21 April 2021	1. Banyak kesalahan Typo 2. Kosakata yang kurang cocok 3. Penambahan mater metode analisis data 4. Daftar pustaka yang masih belum sesuai huruf kapital 5. Penambahan keterangan dalam penegasan istilah		
2.	Mei	Rabu/ 5 Mei 2021	1. Pengecekan hasil revisi bimbingan kemarin 2. Materi metode analisis data yang masih kurang		
3.	Mei	Jumat/ 21 Mei 2021	1. Pengecekan hasil revisi bimbingan kemarin 2. ACC untuk diajukan semprop		
4.	Agustus	Rabu/ 11 Agustus 2021	1. Konsistensi kata Akad Ijarah 2. Jurnal inggris masuk kutipan langsung		



5	Agustus	Rabu/ 1 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spasi lebih diperhatikan lagi 2. Arti arab tidak miring 		
6	Agustus	Jumat/ 20 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Outline menjadi daftar isi 2. Wawancara ditentukan pengemudinya seperti apa 3. Terjemhan satu spasi 		
7	September	Rabu/ 1 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kata penunjukan tempat "di" diganti "pada" 2. Populasi, sampel, sampling ditentukan ikut bagian mana dalam metopen 		
8	November	Senin/ 4 November 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian data sesuai dengan penelitian, reduksi data 2. Urutan Sub Bab metopen diperbaiki 3. Sub bab langsung, tidak mengambil halaman selanjutnya 		
9	Desember	Senin/ 6 Desember 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Footnote saling bersambung dari satu bab ke bab yang lain 2. Kurang rapi 3. Bab 4 teori yang dipersempit 		
10	Januari	Rabu/ 19 Januari 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. ACC Munaqosyah 		

Purwokerto, 21 Mei 2021



Sarmo Hidayat S.H.I., M.H.I
NIDN. 2006198802





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 804/In.17/D.FS/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : LIE KWANYU
NIM : 1717301118
Smt./Prodi : VIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK WANPRESTASI TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE DI PURWOKERTO" pada tanggal 8 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**^{*)} dengan NILAI: **80 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 10 Juni 2021

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006


Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Lie Kwanyu
NIM : 1717301118
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester / Program Studi : IX/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG PRAKTIK WANPRESTASI
TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE DI
PURWOKERTO

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 19 Januari 2022

Dosen Pembimbing

Sarmo Hidayat, SHL.,MHI
NIDN. 2006198802



SERTIFIKAT

Nomor: 647/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : LIE KWANYU
NIM : 1717301118
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 93 (A).

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,



M. Ansori, M.Ag.
NID 13650407 199203 1 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id


SERTIFIKAT

Nomor : P-182/ln. 17/Kalab.FS/PP.00.9/XII/2020


Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Lie Kwanyu
NIM : 1717301118
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purwokerto dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 90.6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 18 Desember 2020
Kalab Fakultas Syariah


Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-835624, 628250, Fax : 0281-836553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/1/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

LIE KWANYU

1717301118

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	80
2. Tartil	85
3. Tahfidz	85
4. Imla'	70
5. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-G1-2019-180

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 24 Januari 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,


Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri;

1. Nama Lengkap : Lie Kwanyu
2. NIM : 1717301118
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Banyumas, 06 Maret 1998
4. Alamat Rumah : Desa Karangkebojing, RT 01 RW 02,
Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Saryo
6. Nama Ibu : Katirah
7. Nama Saudara Kandung : Irah Mulyani


B. Riwayat Pendidikan

1. SD/ MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Karangkebojing, 2010
2. SMP/ MTS, tahun lulus : SMP Negeri 2 Gumelar, 2013
3. SMA/ MA, tahun lulus : SMA MA'ARIF NU 1 Ajibarang, 2016
4. SI, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2017

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII
2. DEMA Fakultas Syariah
3. Dema IAIN Puwokerto
4. KMPH

Purwokerto, 19 Januari 2022



Lie Kwanyu
NIM. 1717301118